

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA PENCEGAHAN**

NIKAH BEDA AGAMA

(Analisis Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Wildan Raja Mahasina

NIM 16210114



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA PENCEGAHAN

NIKAH BEDA AGAMA

(Analisis Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.)

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad Wildan Raja Mahasina

NIM 16210114



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA PENCEGAHAN NIKAH BEDA AGAMA

(Analisis Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 7 Agustus 2020

Penulis,



Mohammad Wildan Raja Mahasina

NIM 16210114

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Wildan Raja Mahasina NIM: 16210114 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA PERKARA PENCEGAHAN NIKAH BEDA AGAMA

(Analisis Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS.)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Agustus 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiiyah)

Dosen Pembimbing,

Dr.Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Syabbul Bachri, M.HI.
NIP.198505052018011002



MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمَنَ وَلَآئِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمَنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا وَاعِجِبْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ آلِجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بَإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-Baqarah:221)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul **“Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Penolakan Pencegahan Nikah Beda Agama”** ini dapat terselesaikan dengan baik. *Sholawat* dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang..

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan Majelis Penguji skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah Swt senantiasa menjadikan ilmu yang diberikan sebagai amal mulia dan pahala di akhirat kelak.
6. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan do'a.
8. Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan dalam skripsi ini, semoga mendapatkan balasan amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi kami. Mengenai hal ini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 Agustus 2020

Penulis

Mohammad Wildan Raja Mahasina

NIM 16210114

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...''...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Ā	قال menjadi qāla
I = kasrah	Ī	قيل menjadi qīla
U = dlommah	Ū	دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlu
Ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai’un	أمرت – umirtu
النون – an-nau’un	تأخذون – ta’khudzûna

G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak diperlukan.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	5
F. Metode Penelitian.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	12

H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	18
A. <i>Ratio decidendi</i>	18
B. Putusan Hakim.....	19
C. Jenis Putusan Hakim.....	20
D. Metode Penafsiran Hakim.....	21
E. Pencegahan Perkawinan.....	24
F. Perkawinan Beda Agama.....	25
BAB III: PEMBAHASAN.....	37
A. Ratio Decidendi Putusan.....	37
B. Implikasi Putusan.....	52
BAB IV: PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Mohammad Wildan Raja Mahasina, 16210114, *Ratio Decidendi Hakim*
Pengadilan Agama Perkara Penolakan Pencegahan Nikah Beda Agama
(Analisis Putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS), Skripsi, Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN)
~~Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.~~

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Putusan Pengadilan, Penolakan Pencegahan Nikah.

Ratio decidendi atau alasan putusan hakim ialah alasan-alasan hakim dalam mempertimbangkan hasil suatu putusan. Putusan hakim bersandar pada alasan hakim sebagai dasarnya. Penelitian ini lebih khusus dan fokus meneliti bagaimana *ratio decidendi* putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perkara penolakan pencegahan nikah beda agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai perkara penolakan pencegahan nikah beda agama dalam Putusan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS, yang kedua adalah untuk mengetahui implikasi dari penolakan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai perkara penolakan pencegahan pernikahan beda agama terhadap para Pihak Berperkara.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau *library research*, dengan menggunakan pendekatan kasus, penelitian ini fokus membahas mengenai *ratio decidendi* putusan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS.

Terdapat dua hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah *ratio decidendi* dari putusan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS pada garis besarnya karena tidak ada dasar hukum yang melarang dengan tegas pernikahan beda agama hingga hakim memutuskan untuk menolak pencegahan nikah dan kurangnya tahapan untuk mencegah pernikahan. Kedua, implikasi dari pencegahan penolakan nikah beda agama bagi para pihak berperkara memberikan kesempatan lebih besar bagi pihak termohon untuk melanjutkan pernikahan dengan agama masing-masing yang berbeda.

ABSTRACT

Mohammad Wildan Raja Mahasina, 16210114, *Decidendi Ratio of Religious Court Judges for Rejection of the Prevention of Marriages with Different Religions (Analysis of Decision Number 3358 / Pdt.G / 2018 / PA.JS)*, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Syabbul Bachri, M.HI.

Keywords: Decidendi Ratio, Court Decision, Marriage Prevention Rejection.

The decidendi ratio or reasons for a judge's decision are the reasons for a judge to consider the outcome of a decision. The judge's decision rests on the judge's reasons as the basis. This research is more specific and focuses on examining how the decidendi ratio of the decision issued by the South Jakarta Religious Court regarding the case of refusing to prevent the interfaith marriage.

The purpose of this study was to determine the decision ratio hakim of the South Jakarta Religious Court regarding cases of refusal to prevent interfaith marriage in Decision No. rejection of the prevention of interfaith marriage against the Parties to the Court.

This research is included in the type of normative research or library research. By using a case approach, this research focuses on discussing the deciding ratio of decisions. The primary legal material used in this research is Decision Number 3358 / Pdt.G / 2018 / PA.JS.

There are two research results found in this study, the first is the decidendi ratio of the decision Number 3358 / Pdt.G / 2018 / PA.JS in outline because there is no legal basis that strictly prohibits interfaith marriage so that the judge decides to reject prevention. marriage and the lack of steps to prevent the marriage. Second, the implications of preventing the rejection of marriage are different for the parties in the litigation to provide greater opportunities for the respondent to continue the marriage with different religions.

ملخص البحث

، مراجعة طريقة الكرة المثلث، بحث جامعي، بقسم الاحوال الشخصية في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف:

~~الكلمات الرئيسية: نسبة القرار، قرار المحكمة، رفض منع الزواج.~~

نسبة القرار أو أسباب قرار القاضي هي الأسباب التي تجعل القاضي ينظر في نتيجة القرار. يعتمد قرار القاضي على أسباب القاضي كأساس. هذا البحث أكثر تحديدا ويركز على دراسة كيفية نسبة الحكم في القرار الصادر عن محكمة جنوب جاكرتا الدينية فيما يتعلق بقضية رفض منع الزواج بين الأديان.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد نسبة قرار قضاة محكمة جنوب جاكرتا الدينية فيما يتعلق بقضايا رفض منع الزواج بين الأديان في القرار رقم Pdt.G / 2018 / PA.JS / 3358 ، والثاني هو تحديد الآثار المترتبة على رفض القضاة في محكمة جنوب جاكرتا الدينية فيما يتعلق بالقضية. رفض منع الزواج بين الأديان ضد أطراف المحكمة.

يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث المعياري أو البحث المكتبي ، وباستخدام منهج الحالة ، يركز هذا البحث على مناقشة النسبة الحاسمة للقرارات. المادة القانونية الأساسية المستخدمة في هذا البحث هي القرار رقم 3358 / Pdt.G / 2018 / PA.JS.

توجد نتيجتان بحثيتان في هذه الدراسة ، الأولى هي نسبة القرار رقم Pdt.G / 2018 / PA.JS / 3358 في الخطوط العريضة لأنه لا يوجد أساس قانوني يحظر بشكل صارم الزواج بين الأديان حتى يقرر القاضي رفض المنع. الزواج وعدم وجود خطوات لمنع الزواج. ثانيا ، تداعيات منع رفض الزيجات المختلفة للمتقاضين توفر فرصا أكبر للمدعى عليه لمواصلة الزواج من ديانات مختلفة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan beda agama adalah salah satu masalah hukum perkawinan yang masih menjadi perdebatan di Indonesia dari segi hukumnya. Begitupun dalam hukum Islam sendiri, pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang haram dilakukan dan tidak sah apabila dilakukan.

Pada tanggal 12 November 2019 dijatuhkan putusan mengenai perkara nikah beda agama yang diperkarakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor perkara 3358/Pdt. G/2018/PA.JS. Dalam pengajuan perkara ini, permohonan disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon I (anak kandung

Pemohon), Termohon II (calon suami Termohon 1) dan Termohon III (pastor).

Pemohon adalah Ayah kandung dari Termohon I (putri pemohon), permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengabulkan pencegahan nikah yakni teruntuk pihak Termohon I (putri pemohon) dan pihak Termohon II (calon suami Termohon I). Dasar atas alasan keberatan Pemohon untuk pernikahan yang akan dilangsungkan ini adalah karena status Termohon II yang merupakan pria beragama Katolik. Pemohon merasa keberatan putrinya yang memeluk Agama Islam menikah dengan pria yang memeluk Agama Katolik.

Permasalahan dalam kasus ini, bermula dari pihak Pemohon yang melayangkan permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2019 dan masuk dalam perkara pencegahan nikah. Pemohon bersikeras untuk mencegah pernikahan putrinya dengan laki-laki bernama Nicholas Janson Rasjidganda yang beragama Katolik dengan dasar hukum yang selalu dikedepankan oleh Pemohon adalah dasar Agama yakni Surah al-Baqoroh (2) pada ayat 221 dan pada Surah al-Mumtahanah (60) pada ayat 10. Serta pendapat ormas (organisasi masyarakat) Islam terutama MUI dalam fatwanya menyatakan keharaman untuk nikah beda agama. Dalam eksepsi Termohon I, II, dan III selalu menggunakan dasar bahwa permohonan ini telah menyalahi Undang-Undang yang mengatur mengenai kekuasaan absolut Pengadilan Agama yang seharusnya memeriksa dan mengadili hanya khusus untuk orang muslim dan beragama Islam, sedangkan mereka tidak. Tercantum pada akhir putusan, majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan

Pemohon, dengan kata lain menolak pencegahan nikah beda agama ini, dan menolak eksepsi para Termohon.

Pencegahan nikah sendiri adalah salah satu usaha yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah serta menghindari terjadinya berbagai perkawinan yang menentang Undang-Undang. Sebuah pernikahan baru bisa dicegah jika ada pihak yang salah satunya atau keduanya tidak memenuhi syarat. Diantara syarat pernikahan yaitu mencakup syarat materiil dan administratif, dalam syarat materiil nya meliputi larangan perkawinan. Jadi pencegahan perkawinan dapat dilakukan apabila dalam perkawinan yang akan dicegah terdapat satu atau beberapa aspek yang ada pada larangan pernikahan. Apabila ditinjau dari perkara pencegahan nikah ini bahwa penggugat akan menggugat penggugat karena akan melaksanakan nikah beda agama, dan ini ada dalam larangan pernikahan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB IV Pasal 44 bahwa seorang wanita Islam dilarang menikah dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Tidak ada peraturan yang secara tegas menyebutkan bahwa tidak boleh menikah beda agama. Yakni tidak dinarasikan secara jelas dalam Undang-Undang perkawinan dimana disebutkan yang ada pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum yang ada pada masing-masing agamanya. Hal tersebut menjadi sangat bisa menjadi perdebatan dan akan menjadi peluang untuk dimasuki penyelundupan hukum.

Berdasarkan dari permasalahan diatas yang menurut penulis menarik untuk dikaji *ratio decidendi* hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara penolakan pencegahan nikah dengan mengkaji putusan nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS. Berdasarkan permasalahan yang sudah penulis uraikan tersebut maka penulis ingin membuat skripsi yang berjudul **“Ratio decidendi Hakim Pengadilan Agama Perkara Pencegahan Nikah Beda Agama (Analisis Putusan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS.)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS tentang perkara penolakan pencegahan nikah beda agama?
2. Bagaimana implikasi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS tentang perkara penolakan pencegahan nikah beda agama terhadap para pihak berperkara ?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui *ratio decidendi* putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS tentang perkara penolakan pencegahan nikah beda agama.
2. Mengetahui implikasi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS tentang perkara penolakan pencegahan nikah beda agama terhadap para pihak berperkara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan bisa menjadi sumbangsih serta memberikan manfaat bagi ranah ilmu tentang *ratio decidendi* sebagai upaya dalam memutus perkara pencegahan nikah.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagian atau seluruh hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi dalam penelitian lanjutan yang membahas tema yang sama
- b. Bagi penulis: Proses penelitian ini secara tidak langsung menambah wawasan penulis untuk bidang ilmu hukum islam khususnya pada tema pencegahan nikah beda agama.
- c. Bagi lembaga: Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pada perkembangan hukum pencegahan nikah yang ada pada lingkup peradilan agama.

E. Definisi Operasional

1. ***Ratio decidendi*** adalah alasan hakim dan dasar hukum sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.
2. **Pencegahan pernikahan** adalah upaya pencegahan untuk melangsungkan pernikahan disebabkan adanya syarat pernikahan yang belum terpenuhi.
3. **Nikah beda agama** adalah pernikahan yang dilakukan antara orang yang memeluk agama berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode bisa disebut sebagai cara, jalan, dan teknik untuk melakukan sesuatu secara teratur dan terstruktur sehingga bagi penulis bisa mendapatkan hasil yang sesuai dan rapi. Metode penelitian digunakan peneliti sebagai alat untuk mempermudah penulisan dan penggolongan jenis penelitian. Metode penelitian menyederhanakan langkah-langkah yang dapat diambil peneliti sebagai cara untuk menghasilkan penelitian yang rapi yang akan diambil untuk mengolah data tersebut.

1. Jenis Penelitian

Kali ini penulis melakukan penelitian berjenis studi kepustakaan (*library research*). Demi bisa menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, penulis akan mengkaji rumusan masalah dengan bahan pustaka. Pada penelitian ini penulis akan mengkaji tentang *ratio decidendi* hakim dalam mengadili suatu perkara dengan bahan pustaka putusan perkara nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS tentang perkara pencegahan perkawinan beda agama yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama kota Malang.

Penelitian jenis ini juga bisa disebut penelitian yuridis normatif, atau juga bisa disebut penelitian studi dokumen, hal ini disebabkan karena penelitian ini melakukan semua proses penelitian hanya diperuntukkan untuk hukum tertulis dan sumber pustaka. Peneliti tidak melakukan penelitian empiris atau studi lapangan untuk mendapatkan sumber data, peneliti hanya akan menggunakan sumber yang berasal dari buku dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hal serupa dengan tema penelitian. Serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus

perkara nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang pencegahan perkawinan beda agama.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian juga termasuk alat untuk menyusun bahan yang memperkuat argumen penulis, atas dasar apa penulis menggunakan pendekatan tertentu untuk penelitiannya juga merupakan hal yang penting, dan penulis menggunakan pendekatan kasus atau biasa juga disebut *case approach*. Kali ini, penulis menggunakan pendekatan ini karena pendekatan jenis ini yang paling cocok untuk menggali akar permasalahan dan menentukan kesimpulan yang tepat dalam penelitian ini. Pendekatan kasus lebih merujuk pada *ratio decidendi*, bukan merujuk pada putusan yang akan diteliti. Perlu pemahaman yang mendalam mengenai *ratio decidendi* dari sebuah putusan pengadilan yang bersifat materiil untuk menentukan sebuah kecocokan atas putusan perkara. Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian ini akan cocok dengan teori *ratio decidendi* untuk dapat memahami inti dari suatu putusan hakim.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum harus dipilih secara benar untuk menentukan hasil penelitian yang sesuai, jika salah dalam memahami dan mencocokkan bahan hukum, maka akan melenceng dari hasil yang diharapkan. Karena itu peneliti harus bisa memahami bahan hukum yang tepat untuk penelitiannya.

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk pustaka. Dalam penelitian yuridis normatif tidak menggunakan data primer, karena sumber penelitian yang diperoleh bukan dari data lapangan melainkan dari kepustakaan. Adapun bahan hukum dalam penelitian ini diantaranya:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisi informasi utama seperti Undang-Undang, yurisprudensi maupun bahan hukum mengikat lainnya yang berkaitan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal-jurnal serta informasi terkait penelitian yang didapat dari jurnal penelitian terdahulu. Bahan sekunder dipakai dalam penelitian ini diantaranya adalah dari buku, jurnal, skripsi, terkait dengan perkara pencegahan perkawinan beda agama. Diantaranya:

- 1) R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena ~~Polkam~~ orang dan Keluarga (*Persoen en familie-recht*), (Surabaya: Airlangga University Press, 2008).

- 2) Mohammad Reza Nugraha, Isa Anshori, dan Gadhung Fajar Panjalu, ” Permohonan Pencegahan Perkawinan di Surabaya (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt.P/2015/Pa.Sby).”
 - 3) Erfaniah Zuhria, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang: Setara Press, 2014).
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, ensiklopedi dan sejenisnya. Bahan hukum tersier ini digunakan sebagai penguat sumber data dan penjelas sumber hukum primer dan sekunder, seperti penggunaan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis saat ini adalah metode dokumentasi. Metode ini bekerja dengan cara menganalisis sebuah atau beberapa buah dokumen yang bersumber dari sendiri atau tentang subjek orang lain. Tentunya dokumen ini berupa fakta dan data yang dibutuhkan penulis untuk menyempurnakan penelitiannya.

Sesuai dengan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus, maka peneliti akan mendalami kasus yang terjadi, menemukan titik permasalahan yang akan dibahas dan diteliti lalu mencari literasi dan peraturan tertulis dari kasus yang sedang dialami sebagai sumber untuk meneliti.

5. Teknis Analisis Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya adalah mengenai teknik analisis data yang digunakan penulis, yakni penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan format deskriptif. Mengenai hal tersebut sehubungan dengan penelitian yang sedang dikerjakan oleh penulis yakni tentang perkara pencegahan nikah beda agama yang ditolak oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan maka dalam segi teknis penulis mendalami data yang diperoleh berupa surat putusan Nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS yang di dalamnya akan dikaji secara kualitatif dan dijabarkan dalam bentuk analisis yang dideskripsikan. Demi menguraikan teknik analisis data, berikut ini adalah beberapa tahapan yang penulis lakukan dalam penelitian ini :

a. Editing

Editing merupakan perubahan terhadap data yang sudah dianalisis secara kasar demi mendapat hasil yang sudah disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tujuannya untuk memperbaiki kalimat yang kurang tepat, menambah ataupun mengurangi suatu kata yang berlebihan agar menjadi kalimat yang baik dan relevan dengan penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah :

- 1) Memilih data-data penelitian yang berkaitan dengan *ratio decidendi* pencegahan perkawinan.
- 2) Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan *ratio decidendi* dan pencegahan perkawinan.

Jadi penulis meneliti kembali terhadap data-data yang telah didapatkan mengenai *ratio decidendi* pencegahan perkawinan putusan nomor 3358/Pdt. G/2018/PA.JS.

b. Klasifikasi

Dalam hal ini peneliti mengklasifikasi atau menyusun data yang telah terkumpul berdasarkan rumusan masalah, untuk mempermudah pembacaan dan pengecekan data apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nantinya. Sehingga data yang diperoleh dapat memuat informasi yang dibutuhkan.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan pengecekan kembali dari data yang sudah didapat serta dianalisis juga telah melalui proses editing untuk memeriksa kembali kesalahan makro yang terdapat pada proses penelitian.

d. Kesimpulan

kesimpulan ini adalah langkah terakhir, yakni didalamnya berisi proses penyatuan data yang telah dianalisis dalam suatu kesimpulan. Tugas peneliti pada tahap ini adalah membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan yang telah disusun.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan penulis sebagai bahan perbandingan dengan penelitian sebelumnya pada tema yang sama, serta memudahkan penulis dalam

menandai titik perbedaan dan keunikan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Penolakan Pencegahan Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Putusan Nomor 0154/Pdt. P/2017/PA. Kra). Skripsi ini ditulis oleh Putri Bening Berliani. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Bening, membahas tentang penolakan pencegahan perkawinan dikarenakan alasan calon suami dari pihak berperkara minim dalam memahami ilmu agama, hal tersebut yang membuat pemohon ingin mencegah pernikahan anak perempuannya. Persamaan penelitian saudari Bening dengan penelitian penulis ada pada tema pembahasan pencegahan nikah, akan tetapi penelitian penulis lebih dikhususkan pada pencegahan nikah beda agama.
2. Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Fiqih Klasik dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Skripsi ini ditulis oleh Abdur Rahman Saputra, mahasiswa. Dalam skripsi Abdur, ia melakukan studi komparasi antara hukum fiqh yang dibandingkan dengan Undang-Undang perkawinan. Persamaan penelitian saudara Abdur dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tema yang sama, perbedaannya ada pada jenis penelitian, milik saudara Abdur merupakan studi komparasi, sedangkan penelitian milik penulis merupakan studi putusan.
3. Permohonan Pencegahan Perkawinan di Surabaya (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt. P/2015/Pa. Sby). Jurnal ini ditulis oleh Mohammad Reza Nugraha, Isa Anshori, dan Gadhung Fajar Panjalu,

dalam jurnal tersebut mereka membahas tentang pencegahan perkawinan. Jurnal ini membahas putusan hakim yang menolak untuk mencegah pernikahan antara calon mempelai, pada kesimpulannya hakim dinyatakan menolak permohonan pernikahan karena tidak memenuhi unsur syariat dalam menolak pernikahan. Persamaan penelitian saudara Reza dengan penelitian yang dikerjakan penulis adalah milik penulis lebih khusus membahas pencegahan nikah beda agama.

4. Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt. P/2010/PN. Ska). Skripsi ini ditulis oleh Azhar Muhammad Hanif mahasiswa jurusan al-ahwal al-syakhshiyah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2015. Skripsi ini membahas pencatatan nikah yang ditolak oleh pihak pegawai catatan sipil, dan baru akan diterima setelah mendapat keputusan Pengadilan. Persamaan penelitian saudara Azhar dengan penelitian penulis adalah pada pencegahan nikah, sedangkan milik penulis lebih khusus membahas pencegahan nikah beda agama.
5. Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pencegahan Pernikahan Siri (Studi Kasus Desa Sumogawe Kecamatan Getasan). Penelitian ini berupa skripsi yang ditulis oleh Mulyah dari program studi ahwal as-syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian empiris dengan menanyakan bagaimana nikah siri dalam pandangan masyarakat Desa Sumogawe tentang nikah siri, yang kedua tentang bagaimana kedudukan pernikahan siri dalam perundang-

Undangan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Tahun 1991. Persamaan dari penelitian ini berbanding dengan penelitian penulis adalah bahasan tentang pencegahan pernikahan. Letak perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya yaitu pencegahan nikah siri, sedangkan penelitian penulis berupa pencegahan nikah beda agama. Informasi yang bisa digali dari penelitian terdahulu ini akan sangat membantu bagi penulis.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Putri Bening Berliani, Institut Agama Islam (IAIN) Surakarta skripsi	Penolakan Pencegahan Perkawinan di Pengadilan Agama Karanganyar (Studi Putusan Nomor 0154/Pdt.P/2017/P.A.Kra)	a. Penelitian putusan pengadilan b. Penelitian tentang penolakan pencegahan perkawinan	a. Penelitian mengenai pencegahan perkawinan beda agama.
2	Abdur Rahman Saputra, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi	Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Fiqh Klasik dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)	a. Penelitian tentang pencegahan perkawinan	a. Penelitian putusan pengadilan b. Penelitian lebih dikhususkan membahas pencegahan perkawinan beda agama
3	Mohammad Reza Nugraha, Isa Anshori, dan Gandhung Fajar Panjalu,	Permohonan Pencegahan Perkawinan di Surabaya (Studi Analisis Putusan Hakim Nomor 964/Pdt.P/2015/Pa.	a. Penelitian mengenai pencegahan perkawinan	a. Penelitian mengenai penolakan pencegahan perkawinan beda agama

	Jurnal	Sby)		
4	Azhar Muhammad Hanif, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Skripsi	Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)	a. Penelitian seputar pernikahan beda agama	a. Penelitian tentang pencegahan perkawinan beda agama
5	Muliyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, skripsi	Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pencegahan Pernikahan Siri (Studi Kasus Desa Sumogawe Kecamatan Getasan)	a. Penelitian mengenai pencegahan nikah siri	a. Penelitian kepustakaan b. Penelitian mengenai pencegahan pernikahan beda agama

Dari tabel diatas, bisa disimpulkan banyak poin persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang serupa dalam tema namun berbeda titik fokus penelitian. Penelitian terdahulu kebanyakan hanya membahas tentang pencegahan perkawinan antara orang yang beragama Islam, sedangkan penelitian penulis lebih jarang ditemui yakni perkara pencegahan perkawinan beda agama. Maka penelitian dengan judul *Ratio decidendi* Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Pencegahan Perkawinan Beda Agama merupakan hal yang unik untuk diteliti dan dipelajari.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini memiliki beberapa bab, yakni terbagi menjadi 4 bab, tiap bab memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain dalam memahami seluruh proses penelitian, berikut beberapa formatnya:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang gambaran atau pengertian global mengenai isi skripsi, dengan menyampaikan latar belakang masalah yang mana hakim menolak permohonan pencegahan perkawinan beda agama, perkara ini terdapat pada penetapan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat dari penelitian itu sendiri. Selain itu, dalam BAB I juga dijabarkan tentang metode penelitian, metode apa saja yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi dan yang terakhir dijelaskan juga tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu berfungsi sebagian acuan dan juga referensi dalam menyelesaikan penelitian.

BAB II: pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian *ratio decidendi* dan penjelasannya, juga menjelaskan pencegahan perkawinan serta dasar hukum dari pencegahan perkawinan.

BAB III: Pada bab ini peneliti menjabarkan pendapatnya serta hasil analisis dari tema dan judul yang sedang dibahas.

BAB IV: Penutup, pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan atau menguraikan hasil analisis dari perkara Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. Pada hal lain dan disamping itu peneliti juga akan menuliskan saran-saran jika memang dirasa perlu.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Ratio Decidendi*

Argumentasi hakim dalam suatu putusan dan pertimbangan hakim merupakan istilah hukum dari *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* yakni biasa disebut atau sama artinya dengan alasan hakim. *Ratio decidendi* merupakan teori tentang pertimbangan hakim yang didasarkan pada filsafat, dengan aspek pertimbangan yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang diputus, lalu mencari dasar hukum positif yang relevan dengan pokok perkara yang sedang disengketakan.

Hakim harus dilandasi dengan motivasi yang kuat untuk menegakkan keadilan dan menjalankan tugasnya sebagai hakim.

Fungsi *ratio decidendi* pada umumnya merupakan sarana untuk menjelaskan dan menunjukkan poin pemikiran tentang permasalahan suatu perkara. Untuk menunjukkan baik buruknya sistem penerapan hukum dan penegakan hukum, serta menjadi patokan kualitas sebuah pertimbangan hakim. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* dapat digunakan sebagai referensi ketika membuat putusan yang berbeda dalam kasus yang sama. Pertimbangan hukum yang dilakukan hakim bisa dikritik dan dikomentari oleh berbagai kalangan, bahkan dari masyarakat awam.

Ratio decidendi hakim menjadi teori untuk menemukan poin permasalahan perkara serta membantu menemukan poin dari fakta materiil putusan yang akan mengantarkan peneliti untuk mengaitkannya dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yakni pendekatan kasus.

B. Putusan hakim

Putusan hakim adalah putusan yang dilakukan oleh pejabat berwenang dalam pengadilan, yakni hakim sebagai pemimpin persidangan. Putusan berupa pernyataan atau ucapan hakim, juga berbentuk tertulis. Putusan tertulis tidak mempunyai posisi sebagai sesuatu yang bisa disebut putusan sebelum diucapkan secara lisan oleh hakim, hal ini merupakan sebuah kebutuhan formalitas yang harus dilakukan sebagai profesional.

Putusan akhir hakim umumnya mengandung sanksi bagi para pihak yang kalah dalam suatu perkara persidangan. Sanksi dari putusan ini bersifat

memaksa dan dapat dipaksakan kepada pihak yang terkena sanksi. Perbedaan sanksi perkara perdata biasanya berupa ganti rugi, sedangkan dalam kasus hukum pidana biasanya berupa hukuman penjara dan denda.

C. Jenis Putusan Hakim

1. Putusan Akhir

Putusan akhir yang ada dalam persidangan mengakhiri semua proses persidangan yang terjadi di pengadilan. Putusan ini resmi sebagai akhir dari persidangan baik setelah dilakukannya proses pemeriksaan atau belum.

Berikut merupakan beberapa putusan akhir:

- a. Putusan yang gugur;
- b. Putusan verstek saja;
- c. Putusan tidak diterima oleh hakim;
- d. Putusan yang tidak diterima karena berada di luar kewenangan pemeriksaan oleh Pengadilan Agama.

2. Putusan sela

Putusan sela bisa berupa putusan sementara yang memudahkan hakim dalam melakukan putusan akhir. Bisa berupa putusan untuk mencegah, menghentikan dan melarang perilaku para pihak yang akan dianggap merugikan satu sama lain:

1) Putusan Preparatoir

Putusan preparatoir merupakan putusan yang dikeluarkan hakim demi mempersiapkan jalannya persidangan, misalkan hakim mengeluarkan putusan ini dengan memberikan jadwal persidangan.

2) Putusan *Interlocutair*

Putusan ini merupakan putusan khusus seperti perintah khusus untuk memudahkan dan melancarkan dari tujuan hakim sendiri.

3) Putusan *Insidentil*

Adalah putusan yang bersifat insiden, yakni peristiwa yang ditujukan untuk menghentikan pemeriksaan, putusan ini tidak ada hubungannya dengan pokok perkara.

4) Putusan *Provisionil*

Adalah putusan yang merupakan putusan sela demi menjawab sebuah gugatan provisi.

D. Metode Penafsiran Hakim

Penafsiran hakim dalam memaknai sumber hukum yang dianggap bisa mencakup permasalahan yang sedang dihadapi dapat dikategorikan dalam suatu metode hukum tertentu. Penafsiran hukum ini adalah salah satu cara dalam memaknai Undang-Undang. Ketepatan makna tergantung pada kesesuaian metode yang digunakan, akan tetapi bukan demi kepentingan metode itu sendiri.

Pemaknaan hukum merupakan sebuah interpretasi dari makna hukum tersebut. Interpretasi ini bisa dibagi dalam dua kelompok besar, yang *pertama* yakni interpretasi secara harfiah. Interpretasi ini merupakan pemaknaan hukum yang pegangan utamanya mengandalkan pemaknaan langsung dari teks dan tulisan. Hal tersebut merupakan bagian dari pemahaman interpretasi,

sedangkan pemahaman yang satu lagi merupakan pemahaman fungsional, atau juga biasa disebut pemahaman bebas. Pemaknaan dalam interpretasi ini tidak bergantung pada pemahaman teks semata, akan tetapi juga memahami maksud dari tulisan yang sebenarnya. Mencari referensi lain yang juga bisa membuat pemahaman akan semakin luas dan bisa menjadi kejelasan maksud dari sebuah teks.

Dari interpretasi atau proses pengeluaran makna dari sebuah hukum, berikut ada beberapa metode penafsiran hukum yang bisa digunakan dalam menerapkan interpretasinya:

1. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi ini merupakan proses pemaknaan kata-kata yang terdapat pada Undang-Undang misalnya, atau sumber hukum lain sesuai dengan aturan tata bahasa. Penafsiran secara gramatikal menjadikan metode ini adalah metode yang melakukan pemaknaan secara objektif.

2. Interpretasi Historis

Hakim dapat memaknai suatu Undang-Undang dengan cara melihat sisi historis atau sejarah dibalik dibuatnya suatu Undang-Undang. Melihat sejarah dibentuknya suatu Undang-Undang dapat memberikan pengetahuan lebih bagi hakim untuk dapat menentukan maksud pembuatannya dan dicocokkan dengan kondisi yang ada.

3. Interpretasi Sistematis

Interpretasi ini memaknai perundang-undangan bukan sebagai sebuah Undang-Undang yang berdiri sendiri, akan tetapi menganggap keseluruhan

bagian Undang-Undang adalah kesatuan yang saling bersangkutan.

Menurut interpretasi ini tidak boleh keluar dari pembahasan Undang-Undang yang ada, karena menganggap keseluruhan Undang-Undang adalah suatu kesatuan.

4. Interpretasi Teologis

Interpretasi ini merupakan pemahaman terhadap Undang-Undang dengan mengacu pada masing-masing permasalahan yang berbeda. Dalam memakai dengan metode ini, bisa saja hakim memaknai hukum berbeda dengan saat Undang-Undang ini dilakukan.

5. Interpretasi Futuristik

Interpretasi ini memaknai hukum dengan jalan yang bersifat pencegahan. Metode ini bisa saja digunakan untuk Undang-Undang yang sedang berlaku bahkan yang belum mempunyai kekuatan hukum seperti rancangan Undang-Undang.

6. Interpretasi Restriktif

Metode pengambilan hukum yang cenderung mempersempit pemaknaan dari suatu peraturan.

E. Pencegahan Perkawinan

Hal ini merupakan upaya pencegahan perkawinan sebelum perkawinan itu terjadi, pencegahan ini juga berkaitan dengan pernikahan yang akan dibatalkan karena adanya suatu larangan dari Undang-Undang.

Pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pencegahan ini dapat dilakukan salah

satunya dikarenakan adanya salah satu atau keseluruhan pihak yang tidak memenuhi persyaratan perkawinan .

Dasar hukum pencegahan perkawinan ada diantaranya:

1. Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut (KHI) Pasal 60-69.
2. Dapat ditemukan juga pada Peraturan Menteri Agama Pasal 14-15.
3. Dapat ditemukan juga pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 13 sampai 21 .
4. Dapat ditemukan juga pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf A.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 sampai 9.

Sebagai penjelasan, dalam pasal 60 pada Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa pencegahan nikah dapat dilakukan apabila ada syarat yang tidak terpenuhi dari para pihak bersangkutan juga apabila terdapat larangan menurut hukum Islam dan juga perundang-undangan.

Sedangkan pihak atau orang yang bisa melakukan pencegahan adalah orang dari keluarga garis keatas, dan juga wali dari si calon nikah.

Pencegahan perkawinan yang ada dalam putusan yang peneliti kaji merupakan pencegahan yang dilakukan oleh ayah kandung, artinya pemohon merupakan ayah kandung termohon. Ayah kandung merupakan wali dari anak perempuan, jadi dalam perkara yang sedang diteliti posisi termohon sudah memenuhi syarat sebagai orang yang dapat mengajukan permohonan pencegahan nikah.

Sebagai tambahan referensi, pada pasal 61 yang ada pada KHI disebutkan bahwa tidak sekufunya calon mempelai tidak bisa dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan. Jadi, seseorang tidak bisa menjadikan tidak sekufunya calon mempelai sebagai dalil untuk membuat permohonan pencegahan pernikahan.

F. Perkawinan beda agama

Perkawinan adalah hal yang baik, bertujuan baik, dan dilakukan dengan cara yang baik untuk dapat berhubungan lebih dekat antar sesama manusia, namun dalam mencapai itu ada banyak permasalahan dan bisa menggagalkan rencana untuk menikah antara dua pihak, salah satunya adalah masalah perbedaan agama. Lantas bagaimanakah seharusnya kita menyikapi masalah ini, penulis akan menyajikan dua pandangan untuk menyikapinya yakni dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penulis mengambil perspektif hukum Islam karena hal itu lebih dekat dengan penelitian ini dan akan dapat memperdalam hasil penelitian.

1. Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Positif

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan yang dicatatkan pada catatan sipil seperti pada kartu tanda penduduk yang tercantum apa agamanya, dan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama tadi disatukan oleh Negara dengan tujuan menjalin hubungan keluarga bahagia. Hal ini disebabkan adanya pelarangan pernikahan beda agama yang tidak secara jelas mengatur pelarangan, sehingga ada banyak cara dalam kasus

penyelundupan hukum. Seperti bisa saja pada prakteknya kedua mempelai beragama sama, namun setelah menikah mereka kembali pada agama masing-masing.

Terdapat banyak persetujuan dan penolakan karena kasus ini yakni pernikahan beda agama, dipertanyakan bahwa pernikahan ini masuk dalam kategori pernikahan campuran atau yang lain. Konsekuensinya, apabila perkawinan beda agama merupakan perkawinan campuran maka akan berdampak pada penyelenggaraan perkawinan yang sama dengan perkawinan campuran, yakni perkawinan beda agama dapat dicatatkan. Padahal pada pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 sudah disebutkan secara tegas bahwa pernikahan campuran adalah suatu macam pernikahan yang ada dikarenakan perbedaan kewarganegaraan.

Jika memakai dasar pasal 57 tersebut sudah tertera jelas bahwa nikah beda agama bukanlah pernikahan campuran sehingga tidak bisa dicatatkan di KUA (kantor urusan agama) maupun di catatan sipil, mengutip penerapan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang perkawinan tentang pernikahan lalu dicocokkan dengan permasalahan tadi.

Pernikahan beda keyakinan yang pada salah satu calonnya merupakan orang beragama Islam dan yang lain tidak, maka sudah pasti tidak diperbolehkan, hal ini dikarenakan pernikahan beda agama dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan. Larangan ini akan menjadi dasar hukum tidak diperbolehkannya menikah beda agama bila disandingkan dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada

point f yang menyatakan “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.” Dengan berbagai peraturan yang bisa diterapkan di masyarakat seharusnya ini membuat pernikahan beda agama menjadi sesuatu yang sulit dilakukan di Indonesia.

Dipandang secara kacamata konstitusi dimana Indonesia merupakan Negara yang bukan Negara sekuler seharusnya tidak menerima pernikahan beda agama. Dikarenakan tidak diaturnya dengan jelas pelarangan pernikahan beda agama dalam hukum positif Indonesia dan oleh karena itu bisa saja pernikahan beda agama bisa dilakukan dengan beberapa cara, tapi melanggar konstitusi: *Pertama*, salah satu pihak yang akan menikah melakukan perpindahan agama, kemudian kembali kepada agama masing-masing setelah menikah. Hal ini merupakan usaha penyelundupan hukum yang saya maksud diatas. Cara ini mensiasati hukum yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. *Kedua*, menerapkan dasar hukum yang berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil memiliki kebolehan untuk mencatatkan pernikahan berbeda agama ini. Berlatar belakang atas kasus yang dialami oleh saudari Lidya Kandau yang beragama Kristen dan merupakan seorang perempuan, dengan saudara Jamal Mirdad yang beragama Islam dan merupakan seorang laki-laki. Alasan utama menurut putusan MA ini adalah karena saudara Jamal Mirdad tidak lagi mengindahkan peraturan perkawinan dengan menggunakan hukum Islam, dan tidak ingin

pernikahan antara mereka dilaksanakan juga dengan hukum Islam, oleh sebab itu pihak catatan sipil mau mencatatkan pernikahan mereka.

Kekacauan yang disebabkan oleh penyelundupan hukum ini berlangsung setiap adanya perkara terkait pernikahan beda agama, seharusnya hakim yang mengemban tugas untuk menyelesaikan perkara pernikahan beda agama menjalankan tugasnya dan berani mengambil keputusan yang benar, disamping ketidakjelasan hukum terkait pernikahan beda agama.

2. Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam

Perkawinan beda agama disepakati oleh ulama bahwa hal tersebut adalah haram. Hal ini juga disampaikan dalam fatwa MUI nomor: 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 yang menyatakan bahwa menikah beda agama hukumnya adalah haram bagi orang Islam. Diantara hikmah dilarangnya perkawinan beda agama ini karena wanita yang beragama Islam nantinya ditakutkan terbawa arus dan mengikuti agama suaminya yang tidak Islam.

Hukum perkawinan beda agama ini diantaranya ada beberapa pendapat yang berbeda, oleh jumhur ulama diperbolehkan, dengan syarat laki-laki menikahi wanita ahli kitab. Dasar para ulama ini ada pada Surah al-Maidah (5) ayat lima. Juga sebaiknya ditinggalkan atau makruh sampai pada suatu keadaan darurat dan tidak ada wanita lain selain wanita ahli kitab. Penulis berusaha mempertemukan kedua pendapat ini yakni MUI mengeluarkan pendapat bahwa pernikahan beda agama adalah karena dari

pernikahan tersebut hanya sedikit manfaat yang bisa didapat, sedangkan masih ada banyak wanita muslim yang bisa dinikahi. Sedangkan dari sudut pandang yang memperbolehkan pernikahan beda agama adalah karena ada syarat ketat yang harus dipenuhi yakni yang beragama Islam haruslah dari pihak laki-laki dan yang dari pihak perempuan pun harus dari kalangan ahli kitab. Serta yang dari pihak laki-laki harus kuat imannya.

3. Perkawinan Beda Agama Perspektif Fikih

Dalam pandangan fikih hukum pernikahan beda agama adalah haram. Dasar dari pendapat ini bisa ditemukan dalam surah al-Baqoroh (2) ayat dua ratus dua puluh satu.

Adapun pendapat dari Syaikh al-Maraghi tentang ayat diatas yang juga mengatakan bahwa menikahkan seorang wanita muslim dengan pria bukan muslim hukumnya adalah haram. Pendapat tersebut beliau perkuat dengan *hadits* Nabi dan *ijma'* ulama, yang pada intinya permasalahan sebenarnya dari pernikahan ini adalah karena istri tidak memiliki kuasa yang lebih daripada suami, karena posisinya adalah sebagai istri.

Walaupun begitu, pernikahan beda agama apabila dilakukan pada posisi sang suami yang beragama Islam dan menikahi perempuan yang bukan Islam masih ada pendapat yang membolehkannya. Pandangan ini membagi wanita yang bukan Islam menjadi dua bagian, yakni perempuan musyrik dan wanita murtad, lalu bagian wanita *ahlul kitab*.

Bagian *pertama*, mengenai keharaman menikahi wanita musyrik dan wanita murtad telah dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَئِمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Bagian *kedua*, mengenai keharaman menikahi wanita bukan muslim yang merupakan *ahlul kitab*. Mengenai bagian ini, dipecah lagi menjadi dua bagian yakni bagian orang yang berpendapat bahwa menikahi perempuan *ahlul kitab* itu haram dan ada yang memperbolehkannya.

Kelompok yang memperbolehkan menikahi wanita *ahlul kitab* adalah mayoritas ulama, yakni jumbuh ulama termasuk para imam madzhab

empat. Pendapat dari kelompok yang membolehkan ini berdasarkan pada surah al-Maidah (5) ayat 5:

الْيَوْمَ أَحْلَلْ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخَذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ “(Dan dihalalkan mengawini)
wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang
diberi al-Kitab sebelum kamu, bila tidak dengan maksud berzina dan tidak
(pula) menjadikannya gundik-gundik.”

Dalil kedua dari kelompok yang membolehkan untuk menikahi *ahlul kitab* adalah pada ayat dalam surah al-Maidah yang menerangkan tentang perempuan ahlul kitab merupakan ayat yang lebih khusus dari surah al-Baqarah ayat 221, mereka juga mengatakan bahwa ayat yang terdapat pada surah al-Maidah merupakan ayat *nasikh* daripada ayat 221 pada surah al-Baqarah. Adapun dalil yang ketiga dari kelompok yang memperbolehkan untuk menikahi wanita yang bukan Islam karena berdasarkan sejarah, ditemukan bahwa sahabat Nabi pernah menikahi wanita *ahlul kitab* . Pendapat dari Imam Syafii sendiri bahwa wanita bukan Islam yang boleh dinikahi adalah wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani. Perlu dicermati bahwa ada beberapa batasan dalam hal ini, salah satunya adalah

apabila orang Yahudi dan Nasrani itu ada setelah diturunkannya al-Quran maka tidak dapat disebut ahli kitab.

Bagian selanjutnya merupakan pendapat dari golongan-golongan yang tetap mengharamkan pernikahan beda agama walaupun berasal dari golongan ahli kitab, yang banyak mengikuti pendapat ini adalah termasuk Ibn Umar, ketika beliau dimintai pendapat mengenai masalah ini beliau menjawab bahwa “sesungguhnya Allah mengharamkan wanita-wanita musyrik bagi kaum muslimin. Saya tidak tahu syirik manakah yang lebih besar daripada wanita yang berkata bahwa Tuhannya adalah Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa adalah seseorang diantara hamba Allah SWT”. Hukum yang dijadikan sandaran oleh kelompok ini adalah surah al-Baqoroh (2) ayat dua ratus dua puluh satu dan surah Mumtahanah (60) ayat sepuluh:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِنْ أَجْرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ لَكُنَّ فَاحِشَاتٍ لَكُمْ وَإِنْ كُنَّ يَتَّقِينَ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَمَّا كُنَّ هُنَّ حِلٌّ لَكُمْ وَكُنَّ يُرْجَوْنَ لَكُمْ وَآتَيْنَهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ ۚ وَأَسْأَلُكُمْ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلِيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Menurut kelompok ini, orang-orang Yahudi serta Nasrani bukan termasuk golongan *ahlul kitab*, karena orang Yahudi menuhankan Uzer dan orang Nasrani menuhankan Isa. Menurut golongan ini juga, bahwa orang Yahudi dan Nasrani merupakan orang musyrik karena menyekutukan Allah.

Kesimpulan besar yang paling bisa penulis buat dan yang paling bagus mengenai pernikahan beda agama dalam perspektif fikih adalah apabila pernikahan beda agama dilakukan oleh wanita muslim dan pria yang tidak beragama Islam, baik musrik, murtad ataupun *ahlul kitab* semuanya haram. Sedangkan apabila seorang pria muslim yang menikahi wanita musyrik dan murtad maka hukumnya disepakati tidak boleh dan haram. Apabila pria muslim menikahi wanita ahlul kitab maka diperkenankan dengan syarat yang ketat serta si pria muslim tersebut merupakan seseorang yang kuat imannya, akan tetapi lebih baik ditinggalkan. Mengenai hal ini MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama hukumnya haram.

G. Kompilasi Hukum Islam Dalam Mengatasi Masalah Umat

Kompilasi hukum Islam masuk dalam jajaran sistem hukum nasional. Presiden diberi kewenangan untuk menentukan peraturan-peraturan serta kebijaksanaan demi melaksanakan tugas pemerintahan seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang dasar. Presiden juga diberi kewenangan dalam memberikan kewenangan selama kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang dan Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Berdasarkan uraian di atas, KHI juga termasuk dalam Instruksi Presiden nomor satu Tahun 1991 dan dilaksanakan dengan peraturan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Kompilasi ini bisa digunakan sebagai referensi dalam mengurus perkara-perkara yang diacarakan di Pengadilan Agama. Juga disamping penggunaan Undang-Undang juga hukum Alquran dan hadis Nabi *Sallahu 'alaihiwasallam*.

KHI pun bisa disebut sebagai hukum positifnya orang Islam karena demi melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Posisi KHI dalam sistem hukum nasional dapat terimbangi melalui sistem hukum nasional. Mulai dari landasan ideal KHI yang berupa Pancasila dan Undang-Undang 1945.

KHI adalah fikih Indonesia yang memasukkan unsur kemasyarakatan serta kultur keislaman Indonesia. Semua hukum Islam yang ada di dalamnya telah mengalami penyesuaian dengan gaya beragama masyarakat Indonesia. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam kasus ini merupakan karya besar yang membawa makna yang baik dan bermuatan positif. KHI masih menyimpan ruang untuk dapat menerima usaha-usaha dan berbagai pendapat untuk menyempurnakan keputusan yang akan diambil. Khususnya pada ranah Pengadilan Agama. KHI berisi pedoman dalam menyelesaikan perkara seperti halnya perkawinan, perceraian, masalah waris, wakaf dan lain-lain terkait muamalah dalam umat Islam. Oleh karena dasar itu yang menjadi landasan hukum Kompilasi Hukum Islam, maka juga dapat menjadi dasar para hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara-pekerja. Demikianlah Instruksi Presiden yang merupakan salah satu produk hukum yang dapat

dikeluarkan oleh presiden dan merupakan sumber hukum bagi peradilan agama dalam memutus perkara yang ada.





BAB III

PEMBAHASAN

A. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS Tentang Perkara Penolakan Pencegahan Nikah Beda Agama

Setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 12 November 2019 Masehi, yakni pada tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 menurut tahun Islam Hijriah, pihak majelis hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dalam perkara penolakan pencegahan nikah. Mengutip putusan majelis hakim terkait perkara penolakan permohonan nikah ini bahwa:

Dalam eksepsi;

Menolak eksepsi para Termohon;

Dalam Provisi;

Menolak provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk harus membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Majelis hakim telah memutuskan untuk menolak seluruh permohonan pemohon yang berarti permohonan pemohon untuk melakukan pencegahan pernikahan yang akan dilakukan para Termohon tidak dikabulkan oleh hakim. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, karena permohonan ini menyangkut pernikahan yang akan dilakukan antara orang yang berbeda agama dan salah satunya adalah seorang wanita muslim. Tentu saja pihak Pengadilan Agama berwenang dalam hal ini untuk mengadili perkara ini. Untuk memperjelas permasalahan atas perkara yang terjadi, penulis akan menguraikan *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara penolakan pencegahan nikah beda agama.

Hakim dalam menanggapi eksepsi dari para Termohon dalam berita putusan nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS disebutkan bahwa majelis hakim menolak eksepsi dari para Termohon lewat putusan sela pada tanggal 29 Januari 2019 yang pada intinya menolak eksepsi dari para Termohon.

Hakim menanggapi provisi dari Pemohon, bahwa dalam permohonan provisi yang diajukan oleh pemohon itu tidak sesuai dengan maksud dan

pengertian mengapa permohonan provisi itu diajukan. Pemohon mengajukan permohonan provisi yang berisi sebagai berikut “Menetapkan bahwa TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHON III telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena secara sengaja melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dan kemudian mengadakan resepsi perkawinan pada tanggal 13 Oktober bertempat di Gedung UOB Thamrin Nine Jakarta Pusat.” Yang penulis maksud dengan tidak sesuai dengan maksud permohonan provisi ini dibuat adalah karena seharusnya permohonan provisi adalah untuk menetapkan sebuah tindakan sementara kepada salah satu pihak berperkara untuk tidak melakukan atau melakukan suatu perbuatan sebelum putusan akhir dijatuhkan supaya tidak menimbulkan kerugian tertentu bagi pihak Pemohon. Disamping itu, pernyataan permohonan provisi yang diajukan pemohon terkesan menilai perbuatan yang dilakukan oleh pihak Termohon adalah sebuah pembangkangan, oleh karena itu majelis hakim menyatakan permohonan provisi Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasar.

Dalam Pokok Perkara

Bagian selanjutnya dari pertimbangan hakim mengenai pokok perkara dari permohonan pemohon, poin ini juga yang menjadi penting dan informasi

penting untuk memahami perkara ini, selanjutnya majelis hakim melakukan pertimbangan hukum atas permohonan pemohon dan jawaban yang disampaikan oleh Para termohon, yang pertama yaitu sebagai berikut dalil-dalil Pemohon:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Termohon I bernama Ayu Nursukmawati;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan Termohon II bernama Nicholas Jason Rasjidgandha;
3. Bahwa Termohon I beragama Islam dan Termohon II beragama Katolik;
4. Bahwa Termohon I dan Termohon II akan melakukan perkawinan di Gereja wilayah Jakarta Selatan;
5. Bahwa Pemohon tidak setuju atas kehendak Termohon I tersebut karena adanya perbedaan agama, dan perkawinan beda agama dilarang dalam hukum Islam dan menurut KHI salah satu larangan perkawinan adalah adanya perbedaan agama;
6. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum Islam perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, dan tidak pula diatur di dalam UU yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan beda agama;
7. Bahwa pemohon telah mengirimkan keberatan kepada pihak gereja dan supaya perkawinan tidak dilaksanakan;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan pencegahan atas kehendak kawin Termohon I dengan Termohon II di Pengadilan Agama;
9. Bahwa Termohon I dan Termohon II tetap melangsungkan perkawinan di gereja St Stefanus Jakarta Selatan, walaupun Pemohon telah melakukan pencegahan agar perkawinan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencegah dilaksanakan perkawinan tersebut;
10. Bahwa para Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena pada saat sebelum diputusnya putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, para termohon telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Katolik Santa Stefanus Cilandak Jakarta Selatan.

Dalil-dalil pokok perkara diatas yang telah dibuat oleh Pemohon kemudian dijawab melalui duplik yang dirangkum sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan surat gugatan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan karena telah menambahkan posita, tuntutan provisi dan penambahan petitum yang menurut peraturan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan semacam itu merugikan, oleh karena itu permohonan Pemohon setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Termohon I pada surat gugatan Pemohon karena tidak sesuai dengan akta kelahiran Termohon I, karenanya gugatan Pemohon menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan Pemohon setidak-tidaknya tidak diterima;
3. Bahwa kehendak kawin Termohon I dengan Termohon II dilandasi dengan keinginan untuk bahagia, saling percaya, saling mencintai, dan tetap mempertahankan agama masing-masing, karena beragama dan menikah merupakan keputusan yang bersifat pribadi dan merupakan hak dasar manusia yang harus dihormati;
4. Bahwa Termohon I telah dewasa dan berhak menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan orang lain termasuk orang tuanya, oleh karena itu gugatan pemohon setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Setelah diajukan pokok perkara dan jawaban dari para Termohon, Majelis Hakim menimbang perlu adanya bukti untuk memperkuat dalil permohonan dari Pemohon dan jawaban dari Para Termohon, bukti tersebut terkait fotokopi kartu identitas yang menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I. Bahwa keseluruhan dokumen yang menjadi bukti adalah benar dan bermaterai cukup dan bisa diproses lebih lanjut oleh pejabat umum. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1985 yang berbunyi:

1. Seluruh pejabat pemerintah tidak dibenarkan untuk
 - a. Mendapat atau menerima dokumen yang bea materainya kurang atau malah tidak dibayar
 - b. Mengelompokkan dokumen yang bea materainya tidak dibayar atau kurang daripada tarifnya
 - c. Membuat *copy* dalam bentuk apapun dari dokumen terkait
 - d. Membubuhkan keterangan pada dokumen yang tidak dibayar atau kurang tarifnya.

2. Seluruh pelanggaran yang dilakukan dalam ayat satu (1) akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ratio decidendi hakim yang digunakan sudah tepat dalam menggunakan Bab IV pasal sebelas Undang-Undang Nomor tigabelas Tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan ini sudah memenuhi syarat *ratio decidendi*. Keperluan diatas adalah untuk membuktikan dalil yang dinyatakan oleh Pemohon dan Para Termohon dibutuhkan bukti agar dalil dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Ratio decidendi hakim selanjutnya adalah mengenai pertimbangan terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni Pemohon mengajukan dua orang saksi yang pertama adalah Ibu kandung Pemohon dan Paman Termohon I serta seorang saksi ahli, sedangkan dari pihak Termohon II telah mengajukan seorang saksi yaitu ayah kandungnya sendiri, juga mengajukan seorang saksi ahli. Semua saksi yang dihadirkan oleh pihak Pemohon dan Termohon sudah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji, lalu diperiksa satu per satu mengenai sangkut paut dengan dalil-dalil yang disajikan di persidangan. Para saksi sudah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai pada pasal 145 ayat satu HIR (Herzien Inlandsch Reglement), pasal tentang saksi ahli.

Dalam buku Hukum Acara Perdata di Indonesia karya Zainal Asikin juga dijelaskan lebih lanjut tentang saksi ini, sebagai saksi diperlukan beberapa persyaratan untuk dipenuhi:

1. Orang cakap, pada kebalikannya orang yang dilarang untuk menjadi saksi adalah keluarga sedarah, suami atau istri, anak yang kurang dari 15 tahun, orang gila. Saksi digolongkan lagi menjadi golongan yang mutlak, dan golongan relatif, golongan mutlak meliputi keluarga semenda dan sedarah menurut keturunan garis lurus, suami atau istri dari para pihak berperkara walaupun sudah bercerai, sedangkan golongan yang secara relatif bisa menjadi saksi dalam persidangan bisa termasuk adalah anak yang kurang 15 tahun, mungkin 14, dan orang gila yang bisa saja sewaktu-waktu waras.
2. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, segala keterangan dan bukti yang dinyatakan oleh saksi hanya bisa diberikan dan disampaikan di dalam sidang pengadilan.
3. Diperiksa satu per satu
Sebagai prosedur untuk bisa diterima sebagai saksi adalah ditanyakan identitas, serta hubungan yang dimiliki saksi dengan pihak berperkara.
4. Sumpah yang harus diucapkan oleh saksi terkait di depan persidangan, sumpahnya meliputi pernyataan bahwa saksi akan berkata benar dan jujur terkait segala hal yang dibutuhkan oleh persidangan.

Selanjutnya merupakan syarat materiil saksi untuk persidangan, meliputi hal-hal yang dibutuhkan selama persidangan lebih mengarah ke personal dari saksi. *Pertama*, keterangan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh saksi mengenai informasi terkait dilihat, serta didengar sendiri oleh saksi. *Kedua*, semua keterangan yang diberikan oleh saksi harus mempunyai alasan serta sumber informasi yang jelas. *Ketiga*, keterangan dan pernyataan yang dikeluarkan oleh saksi harus sesuai dengan alat bukti lain.

Dari alasan hukum yang dipakai hakim dalam menyatakan bahwa saksi dapat diterima pengakuan dan pernyataannya, adalah tepat. Berikut analisis pasal yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hakim yakni pasal 145 HIR yang mengatakan bahwa keluarga sedarah, istri, anak dibawah 15 tahun, serta orang gila tidak dapat diterima sebagai saksi.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya saksi dalam persidangan ini tidak dapat dibenarkan pengakuannya, dengan kata lain saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini harus ditolak, akan tetapi ada pengertian dari ayat selanjutnya yaitu pasal dua. Pemahaman dari ayat dua pasal 145 HIR adalah pada poin “tentang keadaan menurut hukum perdata” yang dalam bahasa belanda berarti mengenai “*burgerlijke stand*”, yakni perkara seperti perkawinan, perceraian, keturunan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam perkara kali ini, saksi diminta untuk membenarkan perkara pencegahan nikah dan di dalamnya ada pembuktian

keturunan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I, jadi dasar hukum tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi hakim menerima saksi.

Selanjutnya hakim mengetengahkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan perkara ini, yang *pertama*, sudah diatur dalam pasal pertama Undang-Undang perkawinan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin suami istri untuk membangun rumah tangga atas dasar Ketuhanan. Dalam perkara ini memang pernikahan yang akan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan benar dan sesuai dengan maksud dari pasal ini yakni ikatan atas dasar Ketuhanan, dalam pasal ini tidak ada poin untuk larangan pernikahan beda agama.

Pertimbangan *kedua*, bahwa pasal kedua ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dengan tegas “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Selanjutnya disusul penjelasan bahwa pernikahan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing.

Selanjutnya mengenai perkawinan berbeda agama dan pertimbangan apa yang bisa diambil dalam memutuskan permohonan atasnya, yang seharusnya hal tersebut membutuhkan dasar hukum serta pertimbangan hukum yang tepat oleh hakim. Pernikahan beda agama menurut KHI dinyatakan haram, poin yang menunjukkan itu ada pada Bab

VI yang ada pada pasal 44 bahwa wanita Islam tidak boleh melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam juga.

Meskipun begitu, KHI hanyalah berfungsi sebagai salah satu referensi mengenai hal-hal yang akan membentuk pertimbangan hakim, KHI adalah sebuah terobosan, sebuah fikih Indonesia yang telah melalui penyesuaian kondisi masyarakat sosial orang Indonesia. Hakim perlu juga membangun argumen yang dimunculkan berdasarkan rasa keadilan dari pemahaman terhadap kondisi yang ada pada masyarakat. KHI merupakan kumpulan fikih yang sudah disesuaikan fungsinya untuk masyarakat Indonesia sehingga bisa dijadikan referensi.

Dalam kasus ini menurut pandangan penulis sama sekali belum menyetujui peraturan terkait perkawinan beda agama yang ada, yakni dari Kompilasi Hukum Islam, padahal Kompilasi Hukum Islam bisa dijadikan bahan referensi pertimbangan hukum. KHI juga dibuat atas dasar dan nilai-nilai Islam, untuk ruang lingkup peradilan agama tentu ini sangat cocok dan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi, akan tetapi Majelis Hakim belum sama sekali menyetujui hal ini, dengan mengambil KHI sebagai referensi pertimbangan hukum juga akan mengurangi presentase perpecahan dan konflik diantara pihak berperkara maupun orang Islam, karena ada referensinya.

Pertimbangan hukum *ketiga*, pihak hakim menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan prosedural secara agama dan juga secara hukum

positif yang berlaku. Yakni pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan juga dicatatkan perkawinannya, kalau beragama Islam maka dicatatkan di KUA, kalau bukan maka dicatatkan di catatan sipil.

Kembali lagi majelis hakim mengetengahkan poin ini, sebagian besar poin peraturan perkawinan yang menyangkut hukum agama dan peraturan pencatatan pernikahan ada pada Pasal dua Undang-Undang Perkawinan yang isinya “ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam kasus ini, pihak berperkara yakni Termohon I dan Termohon II telah melakukan perkawinan menggunakan cara Katolik dan sah secara Katolik, namun perkawinan ini belum dicatatkan dalam catatan sipil. Hal ini yang menjadi poin pertimbangan hakim, yakni karena perkawinan belum dicatatkan maka aspek keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang belum terpenuhi, yakni sah secara agama dan dicatatkan dalam perkawinan. Dikarenakan poin tidak dicatatkannya perkawinan juga akan mempengaruhi bagaimana permohonan pencegahan perkawinan ini diputus. Pertimbangan tersebut akan berkaitan dengan pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) yang berisi:

- (1) Jika terdapat unsur larangan perkawinan dalam Undang-Undang yang dilanggar maka pegawai akan menolak untuk mencatatkan perkawinan.
- (2) Jika pegawai menolak maka akan memberikan penolakan secara tertulis berupa keterangan penolakan.

- (3) Jika perkawinan ditolak oleh pegawai, para pihak bisa melakukan permohonan pernikahan ke Pengadilan dengan membawa surat keterangan penolakan yang didapat dari pegawai.

Pada ayat 3 pasal dua puluh satu Undang-Undang perkawinan telah dinyatakan bahwa permohonan bisa saja dilakukan dengan membawa surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak pencatatan perkawinan, lalu hakim baru bisa memutuskan apakah akan menguatkan penolakan tersebut atau melanjutkan untuk melangsungkan perkawinan, dalam hal ini menguatkan penolakan berarti pengadilan memutuskan untuk mencegah perkawinan terjadi. Hal-hal diatas menjadi alasan hakim dalam bagian dari putusan ini.

Selanjutnya adalah analisis mengenai alasan pertimbangan hukum hakim pada poin penulis yang keempat. Hakim menyatakan tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu ikatan keluarga melalui perkawinan yang sah.

Pada pertimbangan ini, Majelis Hakim mengedepankan bahwa perkawinan adalah merupakan urusan pribadi berupa hak asasi manusia, namun perkawinan hanya bisa dilangsungkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Jika bisa disandingkan, pertimbangan ini juga harus diseimbangkan dengan hukum Islam yang berlaku, supaya tidak menimbulkan konflik diantara umat Islam. Bahkan dikalangan umat Islam sendiri, ada banyak orang berpendapat bahwa penerapan berbagai hukum

Islam di masyarakat merupakan hubungan pribadi dengan Tuhannya, sehingga dianggap bahwa masyarakat dan penegak hukum tidak usah ikut campur masalah ini. Ironisnya juga yang berpendapat seperti ini ada dari kalangan ahli hukum serta berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hak asasi.

Alasan hukum *kelima*, Majelis Hakim kembali menegaskan mengenai Undang-Undang HAM yang ada pada pasal sepuluh ayat (1), penegasan mengenai Undang-Undang tersebut dengan mencantumkan penjelasan pasal. Penjelasan yang ada mengenai pasal tersebut adalah pada kata perkawinan, yang dimaksud di sana adalah perkawinan yang sah secara agama dan diakui Negara.

Selanjutnya adalah pertimbangan dari fakta persidangan ditemukan bahwa Termohon I memilih untuk menikah dengan Termohon II secara prosedur dan tata cara agama Katolik. Semua tindakan itu didasarkan atas kemauan Termohon I dan tidak ingin melibatkan siapapun, termasuk Pemohon sebagai ayah kandung Termohon I. Juga Para Termohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santa Stefanus Wilayah Cilandak Jakarta Selatan. Tentu saja pernikahan ini hanya sebatas pernikahan sah secara agama, karena dalam putusan tidak ditemukan fakta bahwa Para Termohon telah mencatatkan perkawinannya.

Fakta persidangan yang dipertimbangkan hakim selanjutnya adalah bahwa Pemohon sebagai ayah kandung telah melarang Termohon I sebagai putri kandungnya untuk tidak menikah dengan pria yang berbeda agama. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah hal yang wajar. Berdasar semua pertimbangan itu Majelis Hakim beralasan bahwa seluruh gugatan Pemohon untuk mencegah pernikahan beda agama yang dilakukan Termohon I dan II tidak beralasan dan harus ditolak.

Alasan penolakan terbesar adalah karena pernikahan yang dilakukan Termohon I dan Termohon II belum sama sekali diurus secara administratif sehingga belum ada surat penolakan resmi dari pihak pencatat perkawinan, jadi hakim tidak bisa mengabulkan permohonan Pemohon. Akan tetapi, menurut penulis hal ini akan ada akibat selanjutnya bila permohonan ini tidak diterima. Mengenai hal itu akan dilanjutkan dalam pembahasan selanjutnya.

B. Implikasi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

3358/Pdt.G/2018/PA.JS tentang perkara penolakan pencegahan nikah beda agama terhadap para pihak berperkara.

Majelis Hakim telah mengadili para pihak berperkara dengan menetapkan untuk menolak eksepsi para Termohon dan menolak provisi Pemohon. Dalam pokok perkara, Majelis Hakim memutuskan untuk:

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.721.000,- (satu juta dua puluh satu ribu rupiah).

Sebagai analisis, berikut beberapa implikasi berdasarkan hasil putusan tersebut. Pertama, pemohon tidak dapat melanjutkan permohonannya untuk mencegah perkawinan beda agama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena permohonannya telah ditolak oleh Majelis Hakim.

Kedua, berdasarkan hasil putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, berupa penolakan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Maka, perkawinan beda agama tidak dapat digagalkan dalam persidangan ini. Sebagai akibatnya, para Pemohon bisa saja melakukan pernikahan antara wanita muslim dan pria beragama Katolik yang dilakukan secara hukum Katolik, apabila si wanita muslim mengabaikan hukum aturan pernikahan secara Islam dan melakukan pernikahan secara hukum Katolik sepenuhnya maka pernikahan bisa dilakukann dan dicatatkan. Mengenai hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

menyatakan bahwa pernikahan sah dilakukan apabila dilakukan menurut salah satu hukum agama.

Ketiga, berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memutuskan untuk menolak permohonan Pemohon sepenuhnya, yakni di dalamnya adalah permohonan untuk mencegah perkawinan beda agama yang akan dilakukan para Pemohon. Maka perkawinan ini bisa dilakukan kembali dan para Pemohon bisa mencatatkan pernikahannya di catatan sipil, karena tidak ada kekuatan hukum untuk menghambat pernikahan ini dilakukan. Pernikahan seperti ini bisa dicatatkan berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang merupakan sumber yurisprudensi agar pernikahan bisa dicatatkan di catatan sipil. Kasus sebelumnya merupakan seorang wanita beragama Katolik yang menikah dengan seorang pria beragama Islam, pernikahan bisa dicatatkan karena si pria Islam menghiraukan hukum pernikahan dengan hukum Islam dan menikah dengan cara Katolik.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Argumentasi hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan (*ratio decidendi*) dalam putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. untuk menolak permohonan Pemohon dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dengan beralasan hukum bahwa permohonan Pemohon dianggap tidak beralasan, oleh karena itu Majelis hakim menolak untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Penolakan ini diputus karena tidak ada hukum dalam Undang-Undang yang mengatur tentang larangan perkawinan beda agama secara langsung, disamping itu juga karena perkawinan yang akan dilakukan oleh para Termohon yakni perkawinan antara Termohon I dan Termohon II belum dilakukan secara sah, yakni sah secara

hukum dan agama dikarenakan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II dilakukan secara agama saja. Hal ini yang menjadikan permohonan Pemohon dianggap tidak beralasan.

Implikasi dari putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS. terhadap para pihak berperkara adalah, bagi Pemohon mengakibatkan permohonannya ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, baik dalam pokok perkara dan dalam provisi. Hal ini menjadikan pencegahan perkawinan terhadap para Termohon yakni Termohon I dan Termohon II tidak dapat dilanjutkan dan berakhir sampai disini.

B. Saran

Hakim Pengadilan Agama mengevaluasi kebijakan secara terus menerus dan memperdalam mengenai kewenangannya dalam macam perkara perkawinan di Indonesia dari berbagai aspek filosofis, sosiologis, yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Depok: CV.Rabita

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ardhiwisata, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Prnadamedia Group, 2013.
- Dahlan, Abd Rahma. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Salim, Yulius. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Widyatama Presindo, 2013.
- effendi dan Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Soekanto, dan Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2004.

PerUndang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Penetapan Perkara Nomor 0054/Pdt.P/2017/PA.MLG.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jurnal

Asrori, Ach,ad, *Batas usia perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam* , Volume XII, AL-ADALAH: 2015.

Asiyah, Nur, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Samudera Keadilan: 2015.

Faizah, Niswatul, *PERKAWINAN ANTAR AGAMA* , Jurnal Kajian Hukum dan Sosial: 2019.

Herawati, Andi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indo*, jurnal studia islamika:2011.

Inayah, Nurul, *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)*, Volume 10, AL-AHWAL:2017.

Kasdi, Abdullah, *Pernikahan Beda Agama Menurut Tinjauan Fiqih* , Jurnal Penelitian Islam Empirik: 2012.

Marilang, *Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur*, Volime IXA1 Daulah: 2018.

Marwan, Mas, *Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jurnal Yudisial: 2012.

Muda, Iskandar , *Penafsiran Hukum yang Membentuk Keadilan Leggal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Yudisial: 2016.

Skripsi

A'yuni, Raudhatusyifa, *Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Perkara No. 0024/Pgd.P/2016/PA/Lpk. di Pengadilan Agama Lubuk Pakam)*, Skripsi. Sumatra Utara: Univeritas Sumatra Utara , 2017.

Filzah Nadhilah, *Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi Dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Jantho)*, Skripsi . Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.

Hendra, *Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.SJ di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). Skripsi*, Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin, 2017.

Inayah, Nurul, *penetapan dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah di PA Jogja tahun 2010-2015(Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),Skripsi*Jogjakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Artikel

Advokat, “Cara Mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama - Pernikahan Di Bawah Umur” <http://advokatkita.com/cara-mengajukan-dispensasi-nikah>, diakses tanggal 13 Januari 2020.

Agustina, Helmi, “UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-162019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses tanggal 8 Januari 2020.

Amhy, Polemik Kompilasi Hukum Islam, <https://titapenaamy.blogspot.com>. Diakses pada 8 Mei 2020.

Hidaya, Anwar, “Metode Penelitian: Tujuan dan Jenis”, <https://www.ststistika.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada 11 Januari 2020.

Web

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>



LAMPIRAN

SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencegahan Nikah antara:

H. Diar Dwiputra Ekapria bin Harison Prawiraamidjajaur 53 tahun, Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandawa Lima Blok CD. 5/3 Rt. 010 Rw. 017 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Aad Rusyad N, S. H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum *Rusyad Hoessein & Associates*, yang berkantor di Jalan Taman Lebak Bulus IV Blok H No. 19 D Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Reg. 1134/SK/09/2018 Tanggal 20 September 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandawa Lima Blok CD. 5/3 Rt. 010 Rw. 017 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, memberi kuasa kepada Chitto Cumbhadrika, S.H, M.H., C,L,A., C.R.A. dan Rizky Pramana Dwijaya, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jalan Kelapa Liliin XI NI-10/21 Kelapa Gading Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 1 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor Reg. No. 1217/SK/10/2018 Tanggal 9

Oktober 2018 sebagai Termohon I;

Nicholas Jason Rasjidgandha, umur 27 tahun, agama Kristen katolik,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan
Lebak Bulus II/21 R RT. 003 Rw. 004 Kelurahan Cilandak
Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, sebagai
Termohon II

Pastor Paroki Pada Gereja Katolik Santo Stefanus, tempat kediaman di Jalan Kh.
Muhasyim Raya No. 2 Cilandak Barat, Jakarta 12430, sebagai
Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta para
saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 September
2018 telah mengajukan permohonan Lain-Lain, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS,
tanggal 20 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria, dilahirkan pada tanggal 2 Februari 1989 di Jakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor 18956/JS/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 1989, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandawa Lima Blok CD. 5/3 Rt. 010 Rw. 017 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nicholas Jason Rasjidganda, yang beragama Kristen Katolik;
3. Bahwa Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dan Nicholas Jason Rasjidganda berencana akan melangsungkan pembaptisan

Halaman 2 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka pada tanggal 30 September 2018 di Gereja Katolik

Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan ;

4. Bahwa atas rancangan perkawinan beda agama antara anak PEMOHON yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya yang bernama Nicholas Jason Rasjidganda tersebut PEMOHON tidak menyetujuinya dikarenakan berbeda keyakinan agamanya

5. Bahwa dalam Al-Quran Surat *Ar-Ruum* ayat 21 Allah *Subhanahu Wa Taala* telah berfirman yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S.30: 21).

Karena menikah adalah sesuatu yang sakral maka tentunya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Bagi umat muslim, pernikahan haruslah memenuhi kaidah dan syariat agama. Secara umum terdapat 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mencari jodoh. Diantaranya yaitu faktor agama, nasab, harta dan paras wajah ;

6. Bahwa ketidaksetujuan PEMOHON didasarkan pada adanya larangan yang tegas dalam Al-Qur’an surat *Al-Baqoroh* ayat 221 dan surat *Al Mumthahanah* ayat 10 disebutkan mengenai larangan kawin antara orang-orang yang berbeda agamanya ;

Terjemahan Q.S. 2:221

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan

Halaman 3 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat-ayat-Nya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” ;

Terjemahan Q.S.60:10

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami- suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” ;

7. Bahwa mayoritas ulama-ulama dari 4 mazhab, Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, Persyarikatan Muhammadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnya haram. Pernyataan ini didasari oleh dalil-dalil Al-Quran surat *Al-Baqoroh* ayat 221 dan *Al-Mumtahanah* ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikahi wanitamusyrik. Menikah dengan orang kafir tidak dihalalkan dalam Islam ; Pernikahan beda agama telah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyarawah Nasional (Munas) II tanggal 11-17 Rajab 1400 H atau 26 Mei -1 Juni 1980. MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan; Dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada bulan November 1989, para ulama Nahdhatul Ulama (NU) menetapkan fatwa bahwa pernikahan beda agama di Indonesia hukumnya haram atau tidak sah;

Halaman 4 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam sidang Mukhtamar Tarjih ke-22 pada tahun 1989 di Malang, para ulama Muhammadiyah telah menetapkan keputusan bahwa pernikahan beda agama hukumnya tidak sah ;

8. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat(1) mengatur dengan tegas: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada bagian penjelasannya menyebutkan : tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ;

9. Bahwa selain itu juga dalam UU Perkawinan ada terdapat larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat f yang berbunyi :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

f. *mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;*

10. Bahwa selanjutnya juga secara tegas ada terdapat larangan kawin beda agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 yang berbunyi: “*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ;

12. Bahwa, karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Per Undang-Undangan sebagaimana di atas oleh anak PEMOHON, maka pencegahan perkawinan dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan memerintahkan kepada Pastor di Gereja Katolik Santo Stefanus yang akan melakukan pembaptisan pernikahan mereka pada tanggal 30 September 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan

Halaman 5 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Pengumuman Rencana Perkawinan dari Gereja Katolik

Santo Stefanus, disebutkan Nicholas Jason Rasjidgandha: Putra dari Juanto Rasjidgandha – Rachel J. Tjian Giok Hwa (Lka. St. Maria Magdalena) akan menikah dengan Ayu Nursukmawati: Putri dari Dwiputra – Djanoer Mekarsari (Pamulang)) dan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan guna mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut

; 13. Bahwa anak PEMOHON dan calon suaminya sudah sulit dinasehati oleh PEMOHON. Hal ini yang membuat PEMOHON tidak habis pikir, kenapa anak PEMOHON bisa berbuat sedemikian itu yang jelas merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut agama Islam ;

14. Bahwa Pasal 17 UU Perkawinan mengatur pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan dan Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud oleh pegawai pencatat perkawinan; Bahwa atas dasar fakta-fakta/hal-hal tersebut di atas maka dengan ini PEMOHON bermaksud mengajukan Permohonan Pencegahan Perkawinan dan Pemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menetapkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pencegahan perkawinan anak PEMOHON yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya (Nicholas Jason Rasjidgandha);
3. Menetapkan perintah kepada Pastor di Gereja Katolik Santo Stefanus yang akan melakukan pembaptisan pernikahan mereka pada tanggal 30 September 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota

Halaman 6 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut ;

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat sebagaimana laporan mediator Drs. H. Kadi Sastrowirjono dan sesuai hasil laporan mediator tertanggal 16 Oktober 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebelum dibacakan surat gugatan pencegahan perkawinan yang diajukan Pemohon, Pemohon telah melakukan perubahan surat gugatannya sebagai berikut:

Bersama ini **PEMOHON** mengajukan Perbaikan Permohonan Pencegahan Perkawinan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 3358/Pdt.G/2018/PAJS pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah dikemukakan dalam sidang pada tanggal 23 Oktober 2018 yang lalu. Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ini untuk melengkapinya dengan perkembangan yang terbaru yang baru diketahuinya setelah sidang digelar pada tanggal 9 Oktober 2018 yang lalu, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan permohonan yang telah diajukan serta sangat erat kaitannya dengan kepentingan Pemohon dalam Permohonan Pencegahan Perkawinan ini.

Perbaikan permohonan ini khususnya pada angka 3, angka 4, angka 12 dari Permohonan Pemohon, dan penambahan angka yakni angka 12 a, angka 15 dan tambahan Provisi dalam Perbaikan Permohonan ini.

Adapun yang menjadi dasar/alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PEMOHON** adalah kandungdariseorang anak perempuan yang bernama **Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria**, dilahirkan pada tanggal 2 Februari 1989 di Jakarta, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Kelahiran Nomor 18956/JS/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 6 November 1989, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandawa Lima Blok CD. 5/3 Rt. 010 Rw. 017 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan ;
2. Bahwa anak **PEMOHON** tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Nicholas Jason Rasjidganda, yang beragama **KRISTEN KATOLIK**;
3. Bahwa dari informasi yang Pemohon peroleh dari pihak keluarga **Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria** dan **Nicholas Jason Rasjidgandha** berencana akan melangsungkan pemberkatan perkawinan mereka pada tanggal 30 September 2018, namun ternyata kemudian telah melangsungkan pemberkatan perkawinan mereka pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan ;
4. Bahwa atas rencanan perkawinan beda agama antara anak **PEMOHON** yang bernama **Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria** dengan calon suaminya yang bernama **Nicholas Jason Rasjidganda** tersebut sejak semula diketahui oleh **PEMOHON** tidak pernah menyetujuinya dikarenakan berbeda keyakinan agamanya ;
5. Bahwa dalam Al-Quran Surat *Ar-Ruumayyat* 21 Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.”

Halaman 8 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S.30: 21).

Karena menikah adalah sesuatu yang sakral maka tentunya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Bagi umat muslim, pernikahan haruslah memenuhi kaidah dan syariat agama. Secara umum terdapat 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mencari jodoh. Diantaranya yaitu faktor agama, nasab, harta dan paras wajah ;

6. Bahwa ketidaksetujuan PEMOHON didasarkan pada adanya larangan yang tegas dalam Al-Qur'an surat *Al-Baqoroh* ayat 221 dan surat *Al Mumthahanah* ayat 10 disebutkan mengenai larangan kawin antara orang-orang yang berbeda agamanya ;

Terjemahan Q.S. 2:221

*“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. **Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman** . Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” ;*

Terjemahan Q.S.60:10

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; **maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-***

Halaman 9 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” ;

Bahwa mayoritas ulama-ulama dari 4 mazhab, Majelis Ulama Indonesia, Nahdhatul Ulama, Persyarikatan Muhammadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa **menikahi pria** atau wanita **non muslim hukumnya haram**. Pernyataan ini didasari oleh dalil-dalil Al-Quran surat *Al-Baqoroh* ayat 221 dan *Al-Mumtahanah* ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikahi wanitamusyrik. Menikah dengan orang kafir tidak dihalalkan dalam Islam ;
Pernikahan beda agama telah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyarawah Nasional (Munas) II tanggal 11-17 Rajab 1400 H atau 26 Mei -1 Juni 1980. MUI mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan;

Dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada bulan November 1989, para ulama Nahdhatul Ulama (NU) menetapkan fatwa bahwa pernikahan beda agama di Indonesia hukumnya haram atau tidak sah;

Dalam sidang Mukhtamar Tarjih ke-22 pada tahun 1989 di Malang, para ulama Muhammadiyah telah menetapkan keputusan bahwa pernikahan beda agama hukumnya tidak sah ;

Halaman 10 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat(1) mengatur dengan tegas: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada bagian penjelasannya menyebutkan : tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ;
6. Bahwa selain itu juga dalam UU Perkawinan ada terdapat larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat f** yang berbunyi : Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
- f. *mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;*
7. Bahwa selanjutnya juga secara tegas ada terdapat larang kawin beda agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 yang berbunyi: “*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ;
9. Bahwa, karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana di atas oleh anak PEMOHON, maka pencegahan perkawinan dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan memerintahkan kepada Pastor di Gereja Katolik Santo Stefanus yang

Halaman 11 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula akan melakukan pemberkatan pernikahan mereka pada tanggal 30

September 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan

(sebagaimana Pengumuman Rencana Perkawinan dari Gereja Katolik Santo

Stefanus, disebutkan **Nicholas Jason Rasjidgandha: Putra dari Juanto**

Rasjidgandha – Rachel J. Tjian Giok Hwa (Lka. St. Maria Magdalena) akan

menikah dengan Ayu Nursukmawati: Putri dari Dwiputra – Djanoeer

Mekarsari (Pamulang)) namun ternyata mereka tetap melangsungkan

pemberkatan pernikahan mereka pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik

Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dan memerintahkan pula kepada

Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan guna

mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak PEMOHON dengan

calon suaminya tersebut jika perkawinan tersebut dicatatkan pada instansi tersebut

;

*Bahwa selain melangsungkan pemberkatan pernikahan mereka a. 12
pada tanggal 12 Oktober 2018 kemudian telah pula dilaksanakan resepsi pernikahan*

mereka pada tanggal 13 Oktober 2018 bertempat di Gedung

; UOB Thamrin Nine Jakarta Pusat

10. Bahwa anak PEMOHON dan calon suaminya sudah sulit dinasehati oleh PEMOHON. Hal ini yang membuat PEMOHON tidak habis pikir, kenapa anak PEMOHON bisa berbuat sedemikian itu yang jelas merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut agama Islam ;

11. Bahwa Pasal 17 UU Perkawinan mengatur pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan dan Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud oleh pegawai pencatat perkawinan;

Halaman 12 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. *Bahwa Pasal 19 UU Perkawinan secara jelas mengatur perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Apa yang telah dilakukan oleh para Termohon secara sangat jelas telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikarenakan sejak saat didaftarkannya Permohonan Pencegahan ini maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan sementara dilain pihak Pemohon tidak bermaksud mencabut permohonan pencegahan ini .*

Bahwa atas dasar fakta-fakta/hal-hal tersebut di atas maka dengan ini **PEMOHON** bermaksud mengajukan Permohonan Pencegahan Perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menetapkan atas hal-hal sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menetapkan bahwa TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III telah melakukan tindakan pembangkangan terhadap perintah Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena dengan secara sengaja telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dan kemudian mengadakan resepsi perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2018 bertempat di Gedung UOB Thamrin Nine Jakarta Pusat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pencegahan perkawinan anak PEMOHON yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya (Nicholas Jason Rasjidgandha);
3. Menyatakan Pastor di Gereja Katolik Santo Stefanus yang telah melakukan pemberkatan perkawinan TERMOHON I dan TERMOHON II pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus

Halaman 13 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Barat Jakarta Selatan tidak memiliki itikad baik karena telah secara sengaja tidak melakukan upaya pencegahan perkawinan terhadap anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut;

4. Menyatakan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan telah melampaui kewenangannya jika perkawinan ini dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tersebut;
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Termohon I dan Termohon II:

DALAM EKSEPSI:

A. MENGENAI KEWENANGAN/YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

- Perkawinan yang dilaksanakan menggunakan cara agama Katolik adalah di luar dari kewenangan Pengadilan Agama

1. Inti dari eksepsi kompetensi absolut termohon I - II kepada Pemohon sebenarnya sangat sederhana dan mudah untuk dapat dicerna oleh siapapun yang membacanya, Pemohon telah salah dan keliru dengan mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan
2. Tujuan utama dari permohonan Pemohon adalah meminta kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk **melakukan pencegahan**

Halaman 14 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dengan menggunakan cara agama Katolik.

3. Termohon I – II tidak mengerti mengapa Pemohon terburu-buru dan tetap memaksakan diri mendaftarkan permohonan dalam perkara a quo ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang jelas-jelas pokok permohonannya didasarkan kepada pencegahan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dengan menggunakan cara agama Katolik.

4. Pemohon dalam permohonan perkara a quo angka 3 menyatakan yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan peberkatan perkawinan pada tanggal 12 Oktober di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan.

5. Pemohon dalam permohonan perkara a quo angka 4 menyatakan :

“4. Bahwa atas rencana perkawinan beda agama antara anak PEMOHON yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya yang bernama Nicholas Jason Rasjidgandha tersebut Pemohon tidak menyetujuinya dikarenakan berbeda keyakinan agamanya.”

6. Dengan demikian telah jelas bahwa obyek dari permohonan Pemohon adalah pencegahan terhadap rencana perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang pada faktanya akan dilaksanakan di Gereja Katolik dengan menggunakan cara agama Katolik.

7. Pemohon dalam permohonan perkara a quo angka 14 menyatakan :

Halaman 15 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“14. Bahwa Pasal 17 UU Perkawinan mengatur pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan dan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.”

8. Pasal 17 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 1

menyatakan :

“Pencegahan Perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan.”

Pasal 63 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan :

“(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang–Undang ini ialah :

- a. *Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam*
- b. **Pengadilan Umum bagi lainnya.**

9. Pasal 17 apabila dihubungkan dengan Pasal 63 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diartikan bahwa bila ingin mengajukan permohonan pencegahan perkawinan, maka dilihat terlebih dahulu perkawinan dilakukan dengan cara agama apa. Apabila secara Islam maka dapat diajukan pencegahan ke Pengadilan Agama. **Namun, apabila dilakukan dengan cara agama lainnya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum.**

10. Pemohon telah salah kaprah dan salah persepsi dengan mengartikan bahwa pencegahan atas **perkawinan yang tunduk dengan cara agama Katolik** adalah kompetensi Pengadilan Agama **padahal sudah jelas adalah merupakan ranah absolut dari Pengadilan Negeri.**

Halaman 16 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di **kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.**

12. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut "UU Peradilan Agama") pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan **menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam** di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan sebagaimana kami jabarkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara **orang-orang yang beragama Islam.**

Permohonan dalam perkara *a quo* yang didasarkan pada objek permohonan yaitu pencegahan perkawinan yang faktanya dilaksanakan di Gereja Katolik dengan **cara agama Katolik** yang dimana **Termohon II dan Termohon III beragama Katolik** adalah dengan segala hormat **bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.**

- ***Asas Personalitas Keislaman Dalam lingkup Peradilan Agama***

Halaman 17 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asas personalitas ke-Islaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kunci dari asas ini adalah satu hal yaitu

Keislaman

14. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*”, Inti dari pengertian asas ini adalah **hanya mereka yang memeluk agama Islam yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama**. Para pihak yang memeluk **agama selain daripada Islam tidak tunduk dapat tidak dapat dipaksakan untuk tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama**.

15. Dalam hukum positif, Asas Personalitas Keislaman telah diatur dalam Undang–Undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989. Yaitu pada Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kedua pasal 2 yang menyatakan :

“Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu ”

Pasal 49 ayat 1 Undang–Undang Peradilan Agama no 7 Tahun 1989 Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan menyatakan :

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara–perkara di tingkat pertama antara orang–orang yang beragama Islam ”

16. Dapat disimpulkan secara tegas bahwa **pihak–pihak yang berperkara di Pengadilan Agama haruslah sama–sama memeluk agama Islam**. Dengan ungkapan lain, Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara–perkara jika para pihaknya beragama Islam. Selain agama Islam bukanlah wewenang dari Pengadilan Agama.

Halaman 18 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan penjelasan, asas, pendapat ahli dan juga peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijabarkan di atas, oleh karena telah jelas bahwa dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah perkawinan yang diselenggarakan **secara agama Katolik**, ditambah lagi dengan fakta bahwa **Termohon II dan Termohon III adalah pemeluk agama Katolik**, maka dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia, untuk menghindari hukum yang tumpang tindih dan ketidakpastian hukum, adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa perkara *a quo* bukan merupakan ranah Pengadilan Agama melainkan ranah Pengadilan Negeri.

Dengan demikian dikarenakan objek perkara *a quo* adalah perkawinan yang diselenggarakan secara agama Katolik ditambah lagi bahwa Termohon II dan Termohon III adalah pemeluk agama Katolik. Maka Termohon I dan Termohon II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Termohon I dan Termohon II
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*; dan
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain terkait Eksepsi Kewenangan Mengadili dari Termohon I dan Termohon II diatas, dan memerintahkan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, berikut Termohon I dan

Halaman 19 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon II sampaikan tangkisan – tangkisan lainnya, alasan – alasan, dan bantahan – bantahan lainnya atas Permohonan Pemohon sebagai berikut :

B. MENGENAI PERMOHONAN PEMOHONCACAT SECARA FORMALITAS (PERBAIKAN PERMOHONAN YANG DISAMPAIKAN PEMOHON MERUBAH DAN MENAMBAH ISIPETITUM)

17. Pemohon mendaftarkan permohonan dalam perkara a quo ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2018 dan telah teregister dengan No.3358/Pdt.G/2018/PAJS
18. Permohonan Pemohon telah diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan juga telah diserahkan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III pada sidang pertama perkara a quo pada tanggal 9 Oktober 2018.
19. Kemudian pada sidang selanjutnya tanggal 23 Oktober 2018, Pemohon menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim bahwa terdapat perbaikan permohonan atas perkara a quo yang akan diberikan pada persidangan selanjutnya tanggal 30 Oktober 2018.
20. Pada persidangan selanjutnya tanggal 30 oktober 2018, Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan perkara a quo kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan juga telah diserahkan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III.
21. Setelah membaca dan mempelajari perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, melalui eksepsi ini, Termohon I dan Termohon II **sangat - berkeberatan dengan perbaikan tersebut.**
22. Adapun yang mendasarkan keberatan kami adalah disebabkan oleh karena perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon

Halaman 20 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas – jelas **MERUBAH DAN MENAMBAH ISI DARI PETITUM DALAM PERKARA A QUO.**

23. Pemohon dalam petitum permohonan awal perkara a quo tanggal **20 September 2018** meminta kepada Majelis Hakim hal – hal sebagai berikut:

*“1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;*

2. Menetapkan Pencegahan perkawinan anak Pemohon yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya (Nicholas Jason Rasjidgandha);

3. Menetapkan perintah kepada Pastor di Gereja Katolik Santo Stefanus yang akan melakukan pembaptisan pernikahan mereka pada tanggal 30 September 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Sipil Kota Jakarta Selatan untuk mencegah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut;

4. Membebarkan biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon.

24. Kemudian selanjutnya dalam petitum perbaikan permohonan perkara a quo tanggal **30 Oktober 2018**, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim hal – hal sebagai berikut :

“DALAM PROVISI

Menetapkan bahwa TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHON III telah melakukan tindakan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena dengan secara sengaja telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dan kemudian

Halaman 21 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan resepsi perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2018 beretmpat di Gedung UOB Thamrin Nine Jakarta Pusat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pencegahan perkawinan anak PEMOHON yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya (Nicholas Jason Rasijdgandha)
3. Menyatakan Pastor di Gereja Katolik Santo Stefanus yang telah melakukan pemberkatan perkawinan TERMOHON I dan TERMOHON II pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan tidak memiliki itikad baik karena telah sengaja tidak melakukan upaya pencegahan perkawinan terhadap anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut.
4. Menyatakan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan telah melampaui kewenangannya jika perkawinan ini dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tersebut. 5. Membebankan biaya – biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON;”

25. Berdasarkan sebagaimana telah kami jabarkan pada angka 23 dan 24 diatas, telah jelas – jelas terbukti secara nyata bahwa :

1. Pemohon telah **MENAMBAHKAN** permohonan provisi didalam perbaikan permohonannya yang dimana hal tersebut TIDAK ADA didalam permohonan sebelumnya.
2. Pemohon telah **MERUBAH** TOTAL isi dari petitum permohonannya pada angka 3 sebagaimana telah kami uraikan diatas
3. Pemohon telah **MENAMBAHKAN** jumlah petitum dalam pokok perkara permohonannya yang awalnya berjumlah 4 menjadi berjumlah 5 sebagaimana telah kami uraikan diatas.

Halaman 22 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Pasal 127 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV)

menyatakan :

*“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.**”*

27. Putusan MA – RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971

menyatakan pada intinya adalah :

“Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas – batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat.”

28. Putusan MA-RI No.226.K/Sip1973, tanggal 17 Desember 1975

menyatakan pada intinya adalah :

“Perubahan gugatan Penggugat adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.”

29. Putusan MA-RI No. 334.K/Sip/1972, tanggal 4 Oktober 1972

menyatakan pada intinya adalah :

“Judex – factie tidak boleh merubah dalil gugatan dari Penggugat.....”

30. Putusan Nomor 418/PDT/2011/PT-MDN. Menyatakan pada intinya adalah :

“..... perubahan gugatan yang dilakukan dilakukan oleh Para Penggugat/Pembanding yaitu telah melakukan perubahan pada Posita dan Petitum gugatan adalah tidak dibenarkan”

Halaman 23 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan penjelasan, peraturan perundang-undangan dan beberapa yurisprudensi sebagaimana telah dijabarkan di atas, oleh karena dalam perbaikan permohonannya, Pemohon telah jelas – jelas **MERUBAH DAN MENAMBAH ISI DARI PETITUM** dalam perkara a quo, maka sudah sewajarnya permohonan *a quo* **ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijkverklaard*)** oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

C. MENGENAI PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

31. Pemohon dalam perbaikan permohonannya halaman 2 paragraf pertama menyatakan :

“Bersama ini Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan Pencegahan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 3358/Pdt.G/2018/PAJS pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah dikemukakan dalam sidang pada tanggal 23 Oktober 2018 yang lalu. PEMOHON mengajukan perbaikan permohonan ini untuk melengkapinya dengan perkembangan yang terbaru yang baru diketahuinya setelah sidang digelar pada tanggal 9 Oktober 2018 yang lalu, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan permohonan yang telah diajukan serta sangat erat kaitannya dengan kepentingan PEMOHON dalam Permohonan Pencegahan Perkawinan ini.”

32. Berdasarkan pernyataan dari Pemohon diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk melengkapi dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan permohonan yang sebelumnya.

Halaman 24 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



33. Pernyataan tersebut menjadi bias, membuat bingung dan kabur setelah kami membaca dan mempelajari isi dari perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Berikut ini kami sampaikan beberapa point yang membuat permohonan dari Pemohon menjadi sangat membingungkan dan tidak jelas :

1. Pada permohonan awal inti dari permohonan yang Pemohon adalah meminta untuk Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan pencegahan terhadap rencana pembaptisan dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II. **Namun** pada perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kemudian berubah menjadi meminta Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk melakukan pencegahan atas pemberkatan perkawinan yang telah dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II.

2. Pada permohonan awal Pemohon menyampaikan bahwa Termohon I dan Termohon II akan melakukan pembaptisan perkawinan pada tanggal 30 September 2018. **Namun** pada perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kemudian berubah menjadi Termohon I dan II melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018.

34. Perubahan total atas pokok permohonan tersebut membuktikan bahwa memang Pemohon terlalu terburu – buru (prematur) dalam mengajukan permohonan. Permohonan dari Pemohon terkesan hanya didasarkan kepada asumsi semata tanpa ditunjang dengan fakta yang sebenarnya sehingga membuat bingung pihak – pihak yang membacanya.

35. Apabila dikaitkan dengan pernyataan Pemohon sebagaimana telah dijabarkan pada point 31 diatas semakin membuat permohonan Pemohon ini menjadi membingungkan, kabur, dan tidak jelas. Disatu sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan bahwa perbaikan permohonan adalah pelengkap dan tidak terpisahkan dari permohonan sebelumnya, Namun pada kenyataannya pokok dari Pemohonan Pemohon tersebut jelas – jelas berbeda. Bagaimana bisa dianggap sebagai pelengkap atas suatu permohonan akan tetapi pada kenyataannya pelengkap tersebut **MERUBAH substansi** dari permohonan sebelumnya? **Bingung, kabur, dan tidak jelas.**

36. Bahwa permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

37. Pemohon dalam permohonannya pada perkara *a quo* pada angka 1 pada intinya menyatakan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I. Pemohon menyatakan bahwa Termohon I lahir pada tanggal 2 Februari 1989 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18956/JS/1989.

38. Pernyataan ini sangat membuat bingung dan menjadikan permohonan oleh Pemohon menjadi tidak jelas karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18956/JS/1989 milik Termohon I (Bukti **TI-1**) dan telah pula dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk No. 3674064210890008 milik Termohon I (Bukti **TI-2**), dapat dilihat bahwa Termohon I lahir pada tanggal 2 Oktober 1989.

39. Hal ini semakin membuat bingung dan tidak jelas sehingga menjadi kabur apabila mengingat fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I.

40. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan:

Halaman 26 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.

Bahwa oleh karena telah jelas gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah **gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, maka sudah sewajarnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankleijkverklaard*) oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon I - II dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara (*mutatis mutandis*).
2. Termohon I - II dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon I - II.
3. Termohon I sangat kecewa dengan permohonan Pemohon yang seolah-olah menggambarkan secara sepihak bahwa Termohon I adalah anak keras kepala yang sulit dinasihati.
4. Gambaran sepihak dari Pemohon kepada Termohon I adalah gambaran penuh arogansi yang dibungkus dengan narasi seolah-olah hal tersebut adalah benar.
5. Pemohon nampaknya sudah lupa, menjadi buta, seolah-olah tidak memahami bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Termohon I yang dimana apabila terdapat perbedaan pendapat seharusnya

Halaman 27 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan duduk bersama agar komunikasi terjalin sehingga

permasalahan apapun yang ada akan mendapatkan jalan penyelesaian yang

terbaik. Bukannya didasarkan dengan tudingan atau gambaran sepihak

seolah-olah benar yang malah semakin memperkeruh suasana. Sungguh

sangat disayangkan

- **Hubungan Antara Pemohon Dan Termohon!**

6. Bahwa harus Termohon I akui hubungan dengan Pemohon sebagai ayah dan anak memang hambar, dingin dan tidak harmonis.

7. Pemohon mempunyai karakter yang keras, dominan dan selalu ingin menang sendiri sehingga menyebabkan sulitnya Termohon I menjalin komunikasi dengan Pemohon. Pemohon lebih mudah berkomunikasi dan percaya dengan “bisikan” dari pihak-pihak di luar keluarga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya meskipun hampir semuanya itu adalah hembusan berita kebohongan belaka.

8. Karakter Pemohon yang seperti itulah yang menjadi penyebab utama perceraian antara Pemohon dan Ibu dari Termohon I belum lama ini. Kejadian itu menyebabkan luka yang dalam di hati Termohon I. Sungguh bukan hal yang mudah bagi Termohon I untuk memulai menjalani hidup sebagai seorang anak *broken home*. Apakah Pemohon memikirkan itu? Sepertinya tidak, Pemohon bagaikan patung yang tak bergeming.

9. Alih-alih memikirkan itu, Pemohon malah mengajukan permohonan dengan dalil yang menyatakan seolah-olah Termohon I adalah anak keras kepala yang tidak bisa dinasihati. Terkadang manusia memang suka mengkritik dan menjelek-jelekan orang lain tanpa berkaca pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Pepatah bijak “*Semut di seberang*

Halaman 28 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak” memberi gambaran nyata.

- **Mengenai dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan pembangkangan.**

10. Termohon I – II menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya pada angka 12 sampai dengan 15 yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II telah melakukan pembangkangan atas pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon.

11. Dalil Pemohon di atas adalah dalil yang didasarkan pada alasan – alasan yang tidak benar atau bohong. Termohon I sebagai anak kandung dari Pemohon sampai tega melontarkan dalil sedemikian rupa? Sepertinya ada “pembisik” yang menjadi pemicu pemberi berita bohong ini namun karena Pemohon berada didalam pemikiran yang kabut kelam dan hati yang beku maka ditanggapi secara gegabah dan terburu – buru oleh Pemohon.

12. Dalil mengenai pembangkangan ini adalah dalil yang sangat serius dan sangat berbahaya sekali apabila tidak dijelaskan secara benar agar semua menjadi jelas. Oleh karena itu dalam hal ini Termohon I akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sesuai dengan fakta yang ada.

13. Pemohon pada angka 14 permohonannya mengutip Pasal 17 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan.

Halaman 29 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA,JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan :

“(1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah :

- c. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
- d. **Pengadilan Umum bagi lainnya.**

15. Pasal 7 tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diartikan bahwa bila ingin mengajukan permohonan pencegahan perkawinan, maka dilihat terlebih dahulu perkawinan dilakukan dengan cara agama apa. Apabila secara Islam maka dapat diajukan pencegahan ke Pengadilan Agama. **Namun, apabila dilakukan dengan cara agama lainnya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum.**

16. Pemohon telah salah kaprah dan salah persepsi dengan mengartikan bahwa pencegahan atas **perkawinan yang tunduk dengan cara agama Katolik seperti dalam perkara a quo** adalah kompetensi Pengadilan Agama **padahal sudah jelas adalah merupakan ranah absolut dari Pengadilan Negeri.**

17. Pemohon pada angka 15 permohonannya mengutip pasal 19 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

18. Lagi – lagi Pemohon salah kaprah dan salah persepsi dalam mengartikan pencegahan yang dimaksud didalam pasal 19 Undang – Undang No 1 Tahun 1974. Yang dimaksud didalam pasal 19 tersebut adalah apabila permohonan atau gugatan pencegahan perkawinan telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 30 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Dalam hukum, dikenal suatu asas umum dalam beracara yaitu asas “*praduga tak bersalah*” yang pada intinya menyatakan bahwa semua orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemohon tidak bisa sekonyong – konyong dan berimajinasi menyatakan bahwa pencegahan yang diajukan telah berkekuatan hukum tetap. Pada kenyataannya permohonan pencegahan yang diajukan oleh Pemohon cacat formil dan tidak didukung dengan alasan – alasan dan bukti yang kuat.

- **Mengenai Perkawinan Secara Katolik**

20. Dalam pandangan agama Katolik, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan lagi oleh siapapun, kecuali oleh kematian.*

21. Lebih lanjut, dalam pandangan agama Katolik, perkawinan beda keyakinan dapat dilakukan berdasarkan izin dari ordinaris wilayah atau keuskupan setelah mengajukan permohonan, memenuhi persyaratan dan diberikan penjelasan mengenai tujuan–tujuan serta sifat hakiki perkawinan. Jadi dengan kata lain, pemuka agama Katolik dapat memberikan izin kepada perkawinan beda keyakinan berdasarkan hukum Kanonik

22. Bahwa pada tanggal 8 September 2018, berdasarkan **Surat keterangan dari Gereja Katolik Santo Stefanus No. 113/SPPS- C/IX/2018** (Bukti TI-3), Termohon I telah mendapat Surat Izin untuk melakukan perkawinan secara Katolik **tanpa** adanya pembaptisan. Termohon I **tetap mempertahankan keyakinannya.**

Halaman 31 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Rencana pernikahan antara Termohon I dan Termohon II sudah disiapkan secara matang dan bukanlah secara terburu, sudah hampir 5 tahun terakhir Termohon I dan II saling mengenal dan akhirnya yakin akan keputusan yang akan diambil untuk hidup bersama.

24. Banyak pihak yang berharap agar termohon II dapat mengembalikan keceriaan Termohon I yang selama ini hilang karena adanya luka yang sangat mendalam di hatinya. Ibu dari Termohon I adalah pihak dengan harapan terbesar akan kebahagiaan anaknya.

Di belahan dunia manapun, sosok ibu sangatlah penting terutama untuk anak yang masih kecil. Ibu merupakan sosok yang istimewa yang telah mengandung, melahirkan, merawat dan mengasahi sampai anak beranjak dewasa. Perjuangan ibu dari sejak anak masih dalam kandungan hingga lahir adalah perjuangan yang sangat besar. Sembilan bulan anak berada di dalam perut ibunya. Pada saat anak terlahirkan ke dunia ini, tidak pernah sekalipun ibu menghiraukan rasa sakit yang mendera. Ibu terus bersusah payah untuk mengeluarkan anak dalam perutnya. Perjuangan bahkan pengorbanan nyawa seorang ibupun menjadi taruhannya. Ibu lebih memilih anaknya selamat, daripada dirinya sendiri.

25. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tidak ada gading yang tak retak. tidak akan pernah ada pasangan yang sempurna, semua pasangan pasti mengalami prahara dan pertengkaran. Hal ini sangat diketahui oleh Termohon I dan Termohon II sebagai pasangan yang hidup bersama, namun hal tersebut tidak membuat gentar dan sama sekali tidak membuat goyah apa yang menjadi keyakinan dari Termohon I dan Termohon II.

Termohon I dan Termohon II akan menjadikan cinta dan komunikasi sebagai tombak dan perisai untuk menghadapi apapun masalah dan

Halaman 32 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rintangan yang akan menghadang di kemudian hari. *Together we are stronger, together we are unbroken, together we can do anything.*

26. Pasal 28 B ayat 1 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat 1 Undang–Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menyatakan :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ini artinya bahwa kebebasan memilih pasangan hidup ternyata sudah termakthub dan terlindungi oleh Undang–Undang Dasar Negara Indonesia.

27. Berdasarkan peraturan perundang–undangan dan fakta–fakta yang Kami kemukakan di atas, maka semakin mempertegas hal–hal sebagai berikut :

Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II diselenggarakan sesuai dengan cara agama Katolik

Perkawinan secara agama Katolik dan Termohon II dan Termohon III yang merupakan pemeluk agama Katolik adalah diluar kewenangan Pengadilan Agama

Oleh karena perkawinan diselenggarakan dengan cara agama Katolik dan pada faktanya Termohon I telah mendapatkan Surat Izin yang merupakan persyaratan Agama Katolik apabila ingin melakukan perkawinan tanpa diperlukan pembaptisan. Maka perkawinan Termohon I dan Termohon II telah memenuhi syarat menikah sesuai dengan cara

Halaman 33 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini, dengan menggunakan cara agama Katolik.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, semakin mempertegas **tidak adanya alasan yang kuat** untuk mencegah perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak diterima (*nietontvankeljikverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa pencegahan perkawinan yang diajukan Pemohon tidak cukup berdasar.

Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

Jawaban Termohon III:

1. Gereja Katolik dimanapun berada menghormati dan menjunjung tinggi Hak-Hak Azasi Manusia, salah satunya untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Sekaligus juga Gereja Katolik menghormati hak setiap manusia untuk menikah atas dasar cinta kasih.

Halaman 34 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gereja Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik tertulis dasar bahwa, "Perkawinan orang-orang katolik, meskipun hanya satu pihak yang katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi, melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu."

(KHK Kan. 1059).

Dalam kanon hukum perkawinan tersebut disampaikan bahwa penataan institusi perkawinan dalam Gereja Katolik diatur oleh tiga hukum, antara lain:

- 1) Hukum Ilahi atau Kodrat : berasal dari Allahsendiri
- 2) Hukum Kanonik : norma-norma tertulis yang disusun oleh Gereja.
- 3) Hukum Sipil, sejauh menyangkut akibat-akibat sipil.

3. Perkawinan diatur oleh agama dan kepercayaannya masing-masing. UU Perkawinan 1974 Bab 1 pasal 2," Pasal 2.1 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

3. Gereja Katolik tetap melangsungkan perkawinan antara ~~Jasayudha~~ ~~Andika~~ menurut tata cara dan hukum perkawinan Gereja Katolik tidak melihat adanya halangan yang membuat perkawinan mereka tidak dapat dilangsungkan, atau tidak syah.

4. Melihat dalam tiga ranah hukum yang mengatur, tidak ada halangan yang membuat perkawinan mereka tidak dapat dilangsungkan. Pertama Hukum Kodrat, salah satunya menurut kodratnya laki laki menikah dengan perempuan. Mereka juga mau dan menghendaki unsur esensial perkawinan, salah satunya adalah sifat perkawinan yang monogam dan tak terceraiakan. Kedua Hukum kanonik, mereka meski beda agama, namun tetap bisa melangsungkan perkawinan beda agama, dengan tetap pihak katolik setia akan imannya dan pasangan yang beragama lain juga tetap setia akan apa yang diimaninya. Mereka menikah atas dasar cintakasih, dan tidak ada keterpaksaan sama sekali. Pihak pelayan Gereja sifatnya hanya

Halaman 35 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani apa yang diminta oleh jemaah, atau umatnya. Ketiga, secara hukum sipil mereka sudah cukup dewasa dan sudah mempunyai hak untuk menentukan kebebasannya sendiri. Usia pasangan berdua juga tidak melanggar ketentuan hukum sipil Undang Undang Republik Indonesia pasal 7 No.1 Tahun 1974, bahwa umur yang layak menikah itu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Orang tua, dalam hal ini yang kami akui (karena perceraian keluarga Ayu) adalah pihak ibu, juga telah memberi ijin dengan tanpa paksaan apapun dari pihak Gereja dan telah mendapat pemahaman bahwa Ayu tidak ada persyaratan untuk pindah keyakinan iman yang dipeluknya sejak kecil, bila menikah dengan pihak Katolik. Atas semua dasar diatas, maka kami Gereja tidak mempunyai alasan untuk tidak melayani mereka dalam perkawinan yang diatur dalam tata cara perkawinan dalam Gereja Katolik.

5. Kami mohon maaf, bila keputusan yang kami ambil ini dipandang sebagai sebuah sikap yang tidak memiliki itikad baik oleh pihak Pemohon. Namun kami sebagai institusi yang mendasarkan pada apa yang kami pakai dalam ajaran agama Katolik dengan segala hukumnya, sekali lagi tidak mempunyai alasan untuk menolak permohonan dari pihak TERMOHON I dan TERMOHON II. Mereka sungguh saling mengasihi dan tetap sekaligus saling menghargai dan menghormati agama dan keyakinan iman satu sama lain. Perkawinan mereka menunjukkan suatu wujud iman yang nyata, bahwa agama bukan menjadi sumber persoalan tetapi mampu menyelesaikan persoalan yang ada, meski dalam perbedaan.

Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II:
MUKADDIMAH :

1. Bahwa **PEMOHON** tetap pada permohonannya tertanggal 20 September 2018 sebagaimana telah dilakukan perbaikan tertanggal 30 Oktober 2018 dan menolak Jawaban **TERMOHON I - II** tertanggal 13

Halaman 36 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018, kecuali terhadap apa yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh **PEMOHON**;

2. Bahwa dalam Al-Quran Surat *Ar-Ruum* ayat 21 Allah *Subhanahu Wa Taala* telah berfirman yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S.30: 21);

Karena menikah adalah sesuatu yang sakral maka tentunya tidak boleh dilakukan secara sesuka hati. Bagi umat muslim, pernikahan haruslah memenuhi kaidah dan syariat agama. Secara umum terdapat 4 faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mencari jodoh, diantaranya yaitu faktor **agama**, nasab, harta dan paras wajah;

3. Bahwa adanya larangan yang tegas dalam Al-Qur'an *Surat Qoroh* ayat 221 dan surat *Al Mumthahanah* ayat 10 disebutkan mengenai larangan kawin antara orang-orang yang berbeda agamanya;

Terjemahan Q.S. 2:221: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita- wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah- perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”; *Terjemahan Q.S. 60:10 : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar)*

Halaman 37 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. ...

Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;

4. Bahwa mayoritas ulama-ulama dari 4 mazhab, Majelis Ulama Indonesia,

Nahdhatul Ulama, Persyarikatan Muhammadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa **menikahi pria** atau wanita **non muslim hukumnya haram**. Pernyataan ini didasari oleh dalil-dalil Al-Quran surat *Al-Baqoroh* ayat 221 dan *Al-Mumtahanah* ayat 10 di atas yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikah dengan orang kafir. Pernikahan tersebut tidak dihalalkan dalam Islam;

Pernikahan beda agama telah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Musyarawah Nasional (Munas) II tanggal 11-17 Rajab 1400 H atau 26 Mei -1 Juni 1980. MUI mengeluarkan fatwa bahwa PERNIKAHAN BEDA AGAMA TIDAK DIPERBOLEHKAN;

Dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada bulan November 1989, para ulama Nahdhatul Ulama (NU) menetapkan fatwa bahwa pernikahan beda agama di Indonesia hukumnya haram atau tidak sah;

Dalam sidang Mukhtamar Tarjih ke-22 pada tahun 1989 di Malang, para ulama Muhammadiyah telah menetapkan keputusan bahwa pernikahan beda agama hukumnya tidak sah;

5. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatur dengan tegas: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada bagian penjelasannya menyebutkan: tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan

Halaman 38 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Dalam UU Perkawinan ada terdapat larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat f** yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

f. *mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;*

Selanjutnya juga secara tegas ada **terdapat larangan kawin beda agama** sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 yang berbunyi: “*Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”;

6. BahwaberdasarkanPasal13Undang-UndangNomor1Tahun1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa perkara ini adalah **Permohonan Pencegahan Perkawinan** bukan mengenai perkawinan yang dilaksanakan menggunakan cara agama Katolik. Fakta hukum yang ada pada waktu Permohonan Pencegahan Perkawinan ini diajukan yakni pada tanggal 20 September 2018 diketahui bahwa **TERMOHON I - II** telah berencana melakukan pernikahan beda agama dimana **TERMOHON I** beragama Islam sedangkan **TERMOHON II** beragama **Katolik**. Berdasarkan hal tersebut **PEMOHON** selaku orang tua (ayah kandung) dari **TERMOHON I** mengajukan upaya pencegahan perkawinan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
2. Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, Kuasa Hukum**PEMOHON**pada tanggal 25 September 2018 melalui suratnya No. RHA.R./4/09.11 telah mengajukan juga Permohonan Pencegahan (Penggagalan) Perkawinan kepada Pastor Paroki Gereja Katolik Santo Stefanus Jl. KH.Muhasyim Raya

Halaman 39 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2, Cilandak Barat Jakarta 12430, dan telah bertemu juga dengan FX. Joko Susilo, SCJ selaku Pastor Rekan Gereja Katolik St. Stefanus Cilandak, yang pada intinya menyampaikan berkenaan dengan rencana perkawinan tersebut telah diajukan Permohonan Pencegahan Perkawinan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan – register pendaftaran perkara no. 3358/Pdt G/2018/PAJS tertanggal 20 September 2018, dan atas dasar hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon kepada Bapak Pastor Paroki pada Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan untuk mencegah (menggagalkan) rencana Perkawinan antara **TERMOHON I** (Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria) dengan **TERMOHON II** (calon suaminya yang bernama Nicholas Jason Rasjidgandha) tersebut oleh karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah disebutkan diatas;

3. Bahwa dalam sidang tanggal 9 Oktober 2018 yang lalu atas pertanyaan Majelis Hakim, **TERMOHON I** dengan tegas menyatakan bahwa dirinya masih tetap dalam agama Islam (beragama Islam). Sangat jelaslah bahwa **TERMOHON I** masih beragama Islam sedangkan **PEMOHON** selaku orang tua (ayah kandung) dari **TERMOHON I** juga beragama Islam, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Pencegahan Perkawinan ini);
4. Bahwa **PEMOHON** tetap pada permohonannya dan menolak Jawaban **TERMOHON I - II** tertanggal 13 November 2018 dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 16;
5. Bahwa selanjutnya **PEMOHON** juga menolak dalil-dalil **TERMOHON I - II** pada huruf B angka 20 sampai angka 30 dan pada huruf C angka 31 sampai dengan angka 36, 39 dan 40 oleh karena perubahan Permohonan telah disampaikan pada persidangan dan Majelis Hakim mempersilahkan **PEMOHON** untuk melakukannya. Hal ini sesuai dengan Buku II Pedoman

Halaman 40 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang antara lain

menyatakan perubahan gugatan (*cq.* Permohonan) diperkenankan asal diajukan pada hari sidang pertama dimana para pihak hadir dan harus dinyatakan kepada pihak tergugat (*cq.* Termohon) guna pembelaan kepentingan.¹ Secara obyektif **PEMOHON** mengajukan perbaikan permohonan ini untuk melengkapinya dengan perkembangan yang terbaru yang baru diketahuinya setelah sidang digelar pada tanggal 9 Oktober 2018 yang lalu, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan permohonan yang telah diajukan serta sangat erat kaitannya dengan kepentingan **PEMOHON** dalam Permohonan Pencegahan Perkawinan ini;

6. Bahwa perubahan permohonan yang telah diajukan sama sekali tidak mengubah pokok permohonan atau kejadian materiil dari permohonan dimaksud. Pokok permohonannya tentang Pencegahan Perkawinan yang pada waktu sidang pertama telah secara jelas disampaikan oleh Majelis Hakim yakni dengan adanya Permohonan ini maka para **TERMOHON** seyogyanya menghormati lembaga peradilan dan tidak melakukan tindakan/perbuatan yang merupakan pembangkangan terhadap lembaga peradilan. Secara normatif jika permohonan pencegahan telah diajukan maka berdasarkan Pasal 13 *juncto* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara tegas mengatur perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut;

7. Bahwa perbaikan permohonan dimaksud khususnya pada angka 3 dilakukan karena adanya peristiwa hukum yang sangat signifikan disebabkan adanya telah dilakukan oleh para **TERMOHON** yang tetap melangsungkan pemberkatan perkawinan sedangkan mereka mengetahui dengan pasti telah ada Permohonan Pencegahan ini. Sedangkan perbaikan pada angka 4 hanya perbaikan redaksi. Adapun perbaikan pada angka 12

¹ Lihat juga M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua tahun 2017. Hal. 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Permohonan **PEMOHON** adalah secara substansi sebagai akibat dari

adanya peristiwa hukum pada angka 3 tersebut, dan penambahan angka yakni angka 12 a pun demikian pula merupakan fakta yang telah terjadi;

8. Bahwa pada angka 15 hanyalah penegasan kembali dari uraian yang telah disampaikan pada poin-poin sebelumnya karena konsekuensi tindakan yang telah dilakukan pada poin 7 Replik ini sangat jelas apa-apa yang telah dilakukan oleh para **TERMOHON** menurut hukum telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Selatan dikarenakan sejak saat didaftarkan Permohonan Pencegahan ini maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan sementara di lain pihak **PEMOHON** tidak bermaksud mencabut permohonan pencegahan ini;

9. Bahwa sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut di atas maka kemudian diajukan jenis gugatan/permohonan *accessoir (additional claim)* dalam bentuk PROVISI tujuannya untuk melengkapi gugatan/permohonan pokok agar kepentingan **PEMOHON** lebih terjamin dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok permohonan karena sangat erat kaitannya dengan kepentingan **PEMOHON**;²

10. Bahwa Perubahan Permohonan secara formil tidak memerlukan persetujuan para **TERMOHON** sepanjang telah disampaikan dalam persidangan dan kepada para **TERMOHON** diberikan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi. Kewenangan Majelis Hakim sepenuhnya untuk menilai dan memutuskan atas Perubahan Permohonan ini;³

11. Bahwa **PEMOHON** setuju dengan **TERMOHON I - II** dalam jawabannya pada huruf C angka 37 dan 38 yakni mengenai tanggal lahir **TERMOHON I** yang benar adalah pada tanggal 2 Oktober 1989;

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, edisi kedua tahun 2017. Hal 71 dan 96-106

³ *Ibid*, hal. 102-103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAKA berdasarkan apa yang terurai di atas, **PEMOHON** mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

Menolak EKSEPSI TERMOHON I - II ;

Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **PEMOHON** tetap pada permohonannya tertanggal 20 September 2018 sebagaimana telah diajukan Perbaikan Permohonan tertanggal 30 Oktober 2018 dan menolak seluruh dalil-dalil dalam Jawaban **TERMOHON I - II** tertanggal 13 November 2018, kecuali terhadap apa yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh **PEMOHON**;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan **PEMOHON** dalam bagian MUKADDIMAH dan DALAM EKSEPSI pada Replik ini dianggap terulang kembali DALAM POKOK PERKARA dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa jawaban **TERMOHON I - II** DALAM POKOK PERKARA pada angka 3 sampai dengan angka 9 adalah tidak berdasar sama sekali berangkat dari asumsi dan penilaian yang sangat subjektif dan tidak relevan dengan perkara ini;
4. Bahwa dalil **TERMOHON I - II** pada angka 10 sampai angka 12 secara jelas merefleksikan ketidak selarasan dengan aturan hukum yang berlaku mengenai pencegahan perkawinan sebagaimana tanggapan Majelis Hakim pada sidang pertama atas pertanyaan Kuasa Hukum **PEMOHON**

Halaman 43 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bagaimana sekiranya dengan diajukannya Pencegahan Perkawinan ini jika para **TERMOHON** tetap melangsungkan perkawinannya” maka secara tegas Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan permohonan pencegahan ini maka para **TERMOHON** seharusnya mentaati proses yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini;

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil **TERMOHON I - II** pada angka 13 sampai dengan angka 16 adalah senafas dengan dalil DALAM EKSEPSI maka PEMOHON merujuk pada bagian MUKADDIMAH dari Replik ini; sedangkan pada angka 17 sampai dengan angka 19 merupakan penafsiran subyektif **TERMOHON I - II** tidak sejalan dengan pendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan dalil **TERMOHON I - II** pada pada angka 20 sampai dengan angka 22 secara jelas mencerminkan sikap *a priori* terhadap ketentuan Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama. Selanjutnya dalil **TERMOHON I - II** pada angka 23 secara jelas menegaskan bahwa **TERMOHON I** sebagai anak tidak mengamalkan perilaku *al birra walidain*, sudah tidak mau mendengar pendapat ayah kandungnya sendiri yang sudah sejak awal dan telah berulang kali menyampaikan ketidak setujuannya atas hubungannya dengan **TERMOHON II** bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Dalil-dalil **TERMOHON I - II** selanjutnya tidak relevan dengan Permohonan Pencegahan ini;

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor : **3358/Pdt.G/2018/PAJS** pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 44 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menolak EKSEPSI TERMOHON I - II ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

6. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
7. Menetapkan Pencegahan perkawinan na PEMOHON yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya (Nicholas Jason Rasjidgandha);
8. Menyatakan Pastor di Gereja Katolik Santo Stefanus yang telah melakukan pemberkatan perkawinan TERMOHON I - II pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan tidak memiliki itikad baik karena telah secara sengaja tidak melakukan upaya pencegahan perkawinan terhadap anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut;
9. Menyatakan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan telah melampaui kewenangannya jika perkawinan ini dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tersebut;
10. Membebaskan biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Replik terhadap jawaban Termohon III:

MUKADDIMAH :

Halaman 45 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa **PEMOHON** tetap pada permohonannya tertanggal 20 September 2018 sebagaimana telah dilakukan perbaikan tertanggal 30 Oktober 2018 dan menyanggah Jawaban **TERMOHON III** yang diwakili oleh FX. Joko Susilo, SCJ selaku Pastor Rekan Gereja Katolik St. Stefanus Cilandak, kecuali terhadap apa yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh **PEMOHON**;

13. Bahwa bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam berbagai agama yang dianut dengan kitab suci yang diyakini oleh masing-masing ummatnya. Ummat Islam dengan kitab suci Al-Qur'annya, Ummat Kristiani dengan Kitab Injilnya dan ummat agama lainnya dengan masing-masing kitab sucinya.

14. Bahwa bangsa Indonesia mempunyai ideologi sebagai landasan berbangsa dan bernegara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia;

15. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun hierarki/tata urutan Peraturan Perundang-Undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah: UUD 1945, Tap MPR, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

16. Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila, semenjak tanggal 2 Januari 1974 telah berlaku UU Perkawinan beserta aturan-aturan pelaksanaannya yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat/warga negara Indonesia ;

17. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengatur dengan tegas: "Perkawinan adalah

Halaman 46 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan pada bagian penjelasannya menyebutkan: tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan per Undang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;

Dalam UU Perkawinan ada terdapat larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 ayat f** yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

f. *mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin ;*

Selanjutnya juga secara tegas ada **terdapat larangan kawin beda agama** sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 44 yang berbunyi: *"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam";*

18. BahwaberdasarkanPasal13Undang-UndangNomor1Tahun1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Seyogyanya aturan ini menjadi pegangan semua pihak dalam melaksanakan peraturan perUndang-Undangan di bidang perkawinan;

1. Bahwa perkara ini adalah **Permohonan Pencegahan Perkawinan** bukan mengenai perkawinan yang dilaksanakan menggunakan cara agama Katolik. Fakta hukum yang ada pada waktu Permohonan Pencegahan Perkawinan ini diajukan yakni pada tanggal 20 September 2018 diketahui bahwa **TERMOHON I - II** telah berencana melakukan pernikahan beda agama dimana **TERMOHON I** beragama Islam sedangkan **TERMOHON II**

Halaman 47 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beragama Katolik. Berdasarkan hal tersebut **PEMOHON** selaku orang tua (ayah kandung) dari **TERMOHON I** mengajukan upaya pencegahan perkawinan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
2. Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, Kuasa Hukum **PEMOHON** pada tanggal 25 September 2018 melalui suratnya No. RHA.R./4/09.11 telah mengajukan juga Permohonan Pencegahan (Penggagalan) Perkawinan kepada Pastor Paroki Gereja Katolik Santo Stefanus Jl. KH.Muhasyim Raya No. 2, Cilandak Barat Jakarta 12430, dan telah bertemu dan berdiskusi dengan Romo FX. Joko Susilo, SCJ selaku Pastor Rekan Gereja Katolik St. Stefanus Cilandak, yang pada intinya menyampaikan berkenaan dengan rencana perkawinan tersebut telah diajukan Permohonan Pencegahan Perkawinan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan – register pendaftaran perkara no. 3358/Pdt G/2018/PAJS tertanggal 20 September 2018, dan atas dasar hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon kepada Bapak Pastor Paroki pada Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan untuk mencegah (menggagalkan) rencana Perkawinan antara **TERMOHON I** (Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria) dengan **TERMOHON II** (calon suaminya yang bernama Nicholas Jason Rasjidgandha) tersebut oleh karena tidak dipenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah disebutkan diatas;
 3. Bahwa dalam sidang tanggal 9 Oktober 2018 yang lalu atas pertanyaan Majelis Hakim, **TERMOHON I** dengan tegas menyatakan bahwa dirinya masih tetap dalam agama Islam (beragama Islam). Sangat jelaslah bahwa **TERMOHON I** masih beragama Islam meskipun berencana menikah dengan **TERMOHON II** yang beragama Katolik ;
 4. Bahwa tanggapan **TERMOHON III** atas Pokok Perkara pada angka 2 dan 3 menjelaskan penataan institusi perkawinan dalam Gereja Katolik diatur oleh 3 hukum, antara lain: Hukum Ilahi atau Kodrat, Hukum Kanonik dan

Halaman 48 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sipil sejauh akibat-akibat sipil. Dalam UU Perkawinan telah diatur berbagai hal mengenai lembaga perkawinan yang diantaranya ada Dasar Perkawinan, Syarat-syarat Perkawinan dan pranata Pencegahan Perkawinan. Gereja Katolik tetap melangsungkan perkawinan Termohon I dan II hanya mendasarkan diri pada Hukum Ilahi/Kodrat dan Hukum Kanonik sedangkan hukum sipil cq. UU Perkawinan tampaknya tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

5. Bahwa selanjutnya **TERMOHON II** pada angka 4 menyebutkan orang tua yang diakui hanya Ibunya **Termohon I** karena terjadinya perceraian adalah kurang tepat disebabkan ayah kandungnya masih hidup dan telah menyampaikan sikapnya kepada pihak Gereja St. Stefanus yang tidak menyetujui rencana pernikahan putrinya tersebut. UU Perkawinan pasal 31 juncto pasal 45 menyebutkan Suami adalah kepala keluarga dan istri Ibu rumah tangga. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor : **3358/Pdt.G/2018/PAJS** pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

11. **Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
12. **Menetapkan Pencegahan perkawinan anak PEMOHON yang bernama Ayu Nursukmawati binti H. Diar Dwiputra Ekapria dengan calon suaminya (Nicholas Jason Rasjidgandha);**
13. **Menyatakan Pastor di Gereja Katolik Santo Stefanus yang telah melakukan pemberkatan perkawinan TERMOHON I - II pada tanggal 12**

Halaman 49 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta

Selatan tidak memiliki itikad baik karena telah secara sengaja tidak melakukan upaya pencegahan perkawinan terhadap anak **PEMOHON** dengan calon suaminya tersebut;

14. Menyatakan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan telah melampaui kewenangannya jika perkawinan ini dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil tersebut;

15. Membebaskan biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik para Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik Termohon I dan Termohon II:
MENGENAI MUKADDIMAH

1. Termohon I dan Termohon II menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon I – II
2. Termohon I dan Termohon II tetap pada jawaban yang telah disampaikan melalui Jawaban kepada Majelis Hakim yang disampaikan pada tanggal 13 November 2018, dan mohon agar jawaban tersebut dianggap menjadi satu kesatuan dengan duplik ini.
3. Hukum Katolik berpandangan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami – istri dan kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan lagi oleh siapapun, kecuali oleh kematian.

Halaman 50 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



4. Dalam pandangan hukum agama Katolik, perkawinan beda keyakinan dapat dilakukan berdasarkan izin dari ordinaris wilayah atau keuskupan setelah mengajukan permohonan, memenuhi persyaratan dan diberikan penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat hakiki perkawinan. Jadi dengan kata lain, pemuka agama Katolik dapat memberikan izin kepada perkawinan beda keyakinan berdasarkan hukum Kanonik
5. Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II diselenggarakan dengan menggunakan cara agama Katolik dan pada faktanya Termohon I telah mendapatkan Surat Izin yang merupakan persyaratan Agama Katolik apabila ingin melakukan perkawinan tanpa diperlukan pembaptisan.
6. Pada faktanya, perkawinan Termohon I dan Termohon II telah memenuhi syarat menikah sesuai dengan cara yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini, dengan menggunakan cara agama Katolik.

DALAM EKSEPSI

D. MENGENAI KEWENANGAN/YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN DALAM MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Termohon I dan Termohon II **menolak dengan tegas** dalil Pemohon dalam repliknya bagian eksepsi poin 1 sampai dengan poin 4 yang pada intinya Pemohon menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan pencegahan perkawinan, bukan permohonan pencegahan perkawinan agama Katolik. Pemohon juga menjelaskan karena Pemohon adalah beragama islam dan Termohon I beragama islam maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Halaman 51 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon sepertinya kurang memahami eksepsi yang disampaikan oleh Termohon I - II sehingga bantahan yang disampaikan Pemohon menjadi **salah kaprah dan tidak relevan** sehingga tidak mengena kepada substansi eksepsi dari Para Tergugat. Bantahan Pemohon juga seolah-olah mencoba mengaburkan fakta yang ada dengan harapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*.

3. Pemahaman yang mendasari bantahan dari Pemohon tersebut sudah jelas adalah pemahaman yang didasarkan pada alam pemikiran Pemohon saja, bukan didasarkan asas, peraturan per Undang-Undangan, pendapat Para Ahli ataupun hierarki hukum yang ada yang dapat menjadi panduan dalam membuat suatu bantahan, sehingga yang mengerti bantahan ini hanyalah Pemohon saja seorang diri.

4. Pemohon dalam repliknya hanya bisa menyatakan menolak tanpa bisa memberikan argumentasi yang solid untuk membantah alasan eksepsi *kompetensi absolut* yang diajukan Termohon I dan Termohon II, bahwa PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN SELAIN DARIPADA PERKAWINAN SECARA ISLAM ADALAH DILUAR DARI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA.

5. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pencegahan perkawinan dan **BUKAN** mengenai pencegahan perkawinan menggunakan agama Katolik adalah dalil yang sangat membuat semua pihak bingung. Padahal sudah jelas fakta hukumnya Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan dengan cara agama Katolik. Dengan kata lain, OBJEK dari permohonan *a quo* adalah PERKAWINAN SECARA KATOLIK.

Halaman 52 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa pada faktanya perkawinan antara Termohon I dan Termohon II adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan cara agama Katolik.

7. Sebagai subjek hukum, sah-sah saja apabila Pemohon ingin mengajukan permohonan pencegahan perkawinan, NAMUN permohonan tersebut haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan hanya berdasarkan keinginan semata sehingga bisa mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. **Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 1** menyatakan :

Pencegahan Perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam “ ” daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan

9. **Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 1** menyatakan :

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang- (1)“

: Undang ini ialah

- a. *Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam*
- b. **Pengadilan Umum bagi lainnya.”**

Pasal 17 apabila dihubungkan dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diartikan bahwa bila ingin mengajukan permohonan pencegahan perkawinan, maka dilihat terlebih dahulu perkawinan dilakukan dengan cara agama apa. **APABILA SECARA ISLAM MAKA DAPAT DIAJUKAN PENCEGAHAN KE PENGADILAN AGAMA. NAMUN, APABILA DILAKUKAN DENGAN CARA AGAMA LAINNYA, MAKA DAPAT DIAJUKAN KE PENGADILAN UMUM.**

10. Pemohon telah salah kaprah dan salah persepsi dengan mengartikan bahwa pencegahan atas perkawinan yang tunduk dengan cara agama Katolik adalah kompetensi Pengadilan Agama **padahal sudah jelas adalah merupakan ranah absolut dari Pengadilan Negeri.**

Halaman 53 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu **orang-orang yang beragama Islam**.

12. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut "UU Peradilan Agama") yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan sebagaimana kami jabarkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara **orang-orang yang beragama Islam**.

Sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemohon telah salah kaprah dan salah persepsi dengan mengartikan bahwa pencegahan atas **perkawinan yang tunduk dengan cara agama Katolik** adalah termasuk kompetensi Pengadilan Agama **padahal sudah jelas ini merupakan ranah absolut dari Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

Permohonan dalam perkara *a quo* yang didasarkan pada objek permohonan yaitu **pencegahan perkawinan yang faktanya dilaksanakan di Gereja Katolik dengan cara agama Katolik yang dimana Termohon II dan Termohon III beragama Katolik adalah dengan segala hormat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama**.

- Asas Personalitas Keislaman Dalam Lingkup Peradilan Agama

Halaman 54 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kunci dari asas ini adalah **KEISLAMAN**.

14. M. Yahya Harahap dalam bukunya "***Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama***", menjelaskan pengertian asas personalitas keislaman yang pada intinya adalah :

*Hanya mereka yang memeluk agama islam yang tunduk dan dapat "ditundukan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. **Para pihak yang memeluk agama lain selain daripada islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan untuk tunduk kepada***

"kekuasaan lingkungan Peradilan Agama

15. Asas Personalitas Keislaman telah diatur didalam Undang – Undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989, yaitu pada Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kedua pasal 2 yang menyatakan :

*Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi " rakyat pencari keadilan yang **beragama islam** mengenai perkara*

".....perdata tertentu

Pasal 49 ayat 1 Undang – Undang Peradilan Agama No 7 Tahun

: 1989 Bab III mengenai Kekuasaan Pengadilan menyatakan

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, " dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara

*" . **orang – orang yang beragama islam***

16. Dr. H. Roihan A. Rasyid S.H., M.A. dalam bukunya yang berjudul "**Hukum Acara Peradilan Agama** " pada halaman 27 menjelaskan mengenai Kekuasaan Absolut dari Peradilan Agama yang pada intinya adalah :
*Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka " yang beragama islam sedangkan **bagi yang selain islam** menjadi*

" .kekuasaan Peradilan Umum

Lebih lanjut Dr H. Roihan A. Rasyid S.H., M.A. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Peradilan Agama" pada halaman 30

Halaman 55 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai kewenangan Peradilan Agama terhadap
: perkawinan yang pada intinya adalah

*Yang dijadikan tolak ukur apakah Peradilan Agama berkuasa atau tidak
adalah perkawinan mereka dahulu dilangsungkan menurut agama apa.*

*Jika perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan menurut agama Islam,
maka Peradilan Agama berkuasa. Namun apabila dilangsungkan
menurut agama selain Islam maka*

.Peradilan Agama tidak berkuasa

17. Dapat dilihat secara jelas bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pencegahan perkawinan dengan objek perkaranya adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Katolik (selain Islam). Ditambah lagi Pemohon menjadikan Termohon II yang merupakan pemeluk agama Katolik dan juga Termohon III yang merupakan pemuka agama Katolik sebagai pihak didalam suatu perkara di Pengadilan Agama. Ini sudah jelas bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang selama ini dianut oleh lembaga Peradilan Agama. Tidak ada bedanya apabila kami menggunakan analogi bahwa ada satu perkara perkawinan agama lain yang disidangkan di Pengadilan Agama. sungguh ini akan membuka gerbang ketidakpastian terhadap Lembaga Peradilan Agama yang selama ini menjunjung tinggi ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN

18. Secara tegas dapat disimpulkan bahwa :

1. Semua pihak -pihak yang berperkara di Pengadilan Agama HARUSLAH semuanya memeluk agama Islam
2. Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perkara-perkara dalam keadaan seluruh pihak-pihaknya memeluk agama islam dan hal yang menjadi objek perkaranya (dalam perkara *a quo* adalah perkawinan) adalah sesuatu yang dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana sesuai dengan asas personalitas keislaman.

Berdasarkan penjelasan, asas, pendapat ahli, dan juga peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dijabarkan diatas, oleh karena telah jelas bahwa FAKTANYA dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah suatu

Halaman 56 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Katolik (bukan Islam),

ditambah lagi fakta bahwa Termohon II dan Termohon III adalah pemeluk agama Katolik, dan juga tidak ada argumentasi yang solid dari Pemohon untuk membantah hal ini dalam repliknya, maka dengan segala kerendahan hati dari kami dan dengan segala hormat kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menghindari hukum yang tumpang tindih, dan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum, adalah sangat wajar dan beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa perkara *a quo* bukanlah merupakan ranah Pengadilan Agama melainkan ranah Pengadilan Negeri.

Dengan demikian dikarenakan objek perkara *a quo* adalah perkawinan yang diselenggarakan secara agama Katolik ditambah lagi bahwa Termohon II dan Termohon III adalah pemeluk agama Katolik. Maka Termohon I dan Termohon II kembali memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

4. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Termohon I dan Termohon II
5. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*; dan
6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain terkait Eksepsi Kewenangan Mengadili dari Termohon I dan Termohon II di atas, dan memerintahkan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, berikut Termohon I dan Termohon II sampaikan tangkisan-tangkisan lainnya, alasan-alasan, dan bantahan-bantahan lainnya atas Replik Pemohon sebagai berikut :

Halaman 57 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. MENGENAI PERMOHONAN PEMOHONCACAT SECARA

FORMALITAS (PERBAIKAN PERMOHONAN YANG DISAMPAIKAN PEMOHON MENGUBAH DAN MENAMBAH ISI PETITUM)

19. Termohon I-II menolak dengan tegas seluruh dalil bantahan yang diungkap Pemohon dalam Replik angka 5 sampai dengan angka 10.
20. Bahwa, pada dasarnya memang setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan, NAMUN pengajuan gugatan atau permohonan tersebut haruslah memiliki dasar dan sesuai dengan hukum formil sebagaimana peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
21. Termohon I dan Termohon II sangat-sangat berkeberatan dengan perubahan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Memang secara peraturan perundang-undangan diperbolehkan memperbaiki permohonan yang telah diajukan, NAMUN perbaikan tersebut tetaplah pada koridor-koridor batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.
22. Pemohon tidak bisa dengan seenaknya mengubah gugatan dengan menambah permohonan provisi, merubah total isi petitum dan menambahkan jumlah petitum (lihat eksepsi dan jawaban Termohon I dan Termohon II halaman 8 angka 25) dengan alasan untuk melengkapi dengan perkembangan terbaru. Pemohon secara jelas dan terang benderang terlihat tidak yakin dengan isi permohonannya sendiri. Dalam hukum dapat dikatakan bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk kedalam permohonan yang bersifat prematur. Belum jelas apa yang sebenarnya terjadi namun Pemohon sudah terburu-buru mendaftarkan permohonannya. Akibatnya keliru dalam lembaga Peradilan yang dipilih, keliru dalam isi permohonan sehingga terjadi perubahan yang signifikan yang sudah jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Pasal 127 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) menyatakan :

Halaman 58 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Putusan MA – RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971

: menyatakan pada intinya adalah

“Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas– batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat.”

Putusan MA-RI No.226.K/Sip1973, tanggal 17 Desember 1975

: menyatakan pada intinya adalah *“Perubahan*

gugatan Penggugat adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.”

Putusan MA-RI No. 334.K/Sip/1972, tanggal 4 Oktober 1972

: menyatakan pada intinya adalah

“Judex –factie tidak boleh merubah dalil gugatan dari Penggugat.....”

Putusan Nomor 418/PDT/2011/PT-MDN. Menyatakan pada intinya

: adalah

“.....perubahan gugatan yang dilakukan dilakukan oleh Para Penggugat/Pembanding yaitu telah melakukan perubahan pada Posita dan Petitum gugatan adalah tidak dibenarkan”

24. Termohon I dan Termohon II sangat-sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon yang secara terus-menerus, berulang-ulang dan membabi buta yang menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

25. Pemohon tetap bertahan dengan kesalahan kaprah dan kesalahan persepsi dalam mengartikan pencegahan yang dimaksud didalam pasal 19 Undang– Undang No 1 Tahun 1974. Yang dimaksud di

Halaman 59 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 19 tersebut adalah apabila permohonan atau gugatan

pencegahan perkawinan telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

26. Pemohon tidak bisa sekonyong–konyong dan berimajinasi menyatakan bahwa pencegahan yang diajukan telah berkekuatan hukum tetap. Pada kenyataannya permohonan pencegahan yang diajukan oleh Pemohon cacat formil dan tidak didukung dengan alasan – alasan dan bukti yang kuat.

27. Menurut Termohon I–II, Pemohonlah yang sebenarnya telah melakukan pembangkangan terhadap Peradilan Agama dengan tetap bersikeras dengan menggunakan segala daya dan upaya untuk memaksa agar perkara *a quo* dapat diperiksa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan meskipun objek perkara *a quo* adalah perkawinan yang diselenggarakan secara Katolik (bukan Islam) dan Termohon II dan Termohon III adalah pemeluk agama Katolik (bukan Islam). Bukankah tindakan memaksa Pemohon agar perkara *a quo* diperiksa pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah bentuk nyata

?pembangkangan terhadap asas personalitas keislaman

Berdasarkan penjelasan, peraturan perundang–undangan dan beberapa yurisprudensi sebagaimana telah dijabarkan di atas, oleh karena dalam perbaikan permohonannya,

Pemohon telah jelas–jelas **MENGUBAH DAN MENAMBAH ISI DARI**

PETITUM dalam perkara *a quo* , maka sudah sewajarnya permohonan *a quo* **ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklejjikverklaard*)** oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

F. MENGENAI PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

28. Lagi–lagi Pemohon dalam repliknya hanya bisa menyatakan menolak tanpa bisa memberikan argumentasi yang solid untuk

Halaman 60 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah tiap-tiap alasan eksepsi *obscuur libel* yang diajukan Termohon

I dan Termohon II.

29. Alih-alih memberikan argumentasi untuk membantah alasan eksepsi dari Para Tergugat, Pemohon malah mengulang-ngulang membahas mengenai pembangkangan yang tidak relevan dan bantahan Pemohon tidak jelas pada repliknya, tidak ada pembagian bantahan per bab pada bagian eksepsi sehingga membuat semua pihak selain dari pada Pemohon sendiri bingung dalam membacanya.

30. Oleh karena tidak ada bantahan yang disertai dengan argumentasi yang solid atas eksepsi *obscuur libel*, dengan ini Termohon I dan Termohon II menyatakan menolak bantahan Pemohon yang terkait dengan eksepsi ini untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Termohon I dan II tetap pada jawabannya sebagaimana telah disampaikan didalam jawaban Termohon I dan Termohon II pada tanggal 13 November 2018.

31. Pada angka 11 repliknya, Pemohon menyatakan SETUJU mengenai kesalahan tanggal lahir dari Termohon yang membuat permohonan *a quo* menjadi membingungkan dan tidak jelas. Adanya akseptasi dari Pemohon ini semakin membuktikan bahwa memang permohonan dari Pemohon dalam perkara *a quo* banyak terdapat cacat secara formalitas sehingga memang sudah selayaknya tidak dapat diterima.

32. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan:

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.

Bahwa oleh karena telah jelas gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat adalah **gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)**, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, maka sudah sewajarnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklejik verklaard*) oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Halaman 61 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Termohon I–II dalam Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara (*mutatis mutandis*).
2. Termohon I–II dengan ini menegaskan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
3. Termohon I–II tetap pada jawaban yang telah disampaikan melalui jawaban kepada Majelis Hakim yang disampaikan pada tanggal 13 November 2018, dan mohon agar jawaban tersebut dianggap menjadi satu kesatuan dengan duplik ini.
4. Termohon I–II menegaskan menolak seluruh dalil Pemohon di bagian pokok perkara poin 1 sampai dengan 5 pada repliknya.
5. Angka 3 sampai dengan angka 9 pada bagian pokok perkara jawaban dari Termohon I–II adalah curahan hati seorang anak kepada ayahnya. Subjektifitas justru dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon I didalam permohonannya.
6. Termohon I dan Termohon II MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I-II telah melakukan pembangkangan, perkara *a quo* masih berjalan dan belum diputus. Dalam hukum, dikenal suatu asas umum dalam beracara yaitu asas “ praduga tak bersalah ” yang pada intinya menyatakan bahwa semua orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemohon tidak bisa sekonyong-konyong dan berimajinasi menyatakan bahwa pencegahan yang diajukan telah berkekuatan hukum tetap. Pada kenyataannya permohonan pencegahan yang diajukan oleh Pemohon cacat formil dan tidak didukung dengan alasan-alasan dan bukti yang kuat.
7. Menurut Termohon I–II, Pemohonlah yang sebenarnya telah melakukan pembangkangan terhadap Peradilan Agama dengan tetap bersikeras dengan menggunakan segala daya dan upaya untuk memaksa

Halaman 62 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkara *a quo* dapat diperiksa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan meskipun objek perkara *a quo* adalah perkawinan yang diselenggarakan secara Katolik (bukan Islam) dan Termohon II dan Termohon III adalah pemeluk agama Katolik (bukan Islam). Bukankah tindakan memaksa Pemohon agar perkara *a quo* diperiksa pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah bentuk nyata pembangkangan terhadap asas personalitas keislaman?

8. Hal yang awalnya sangat mudah dimengerti menjadi sangat runyam karena Pemohon salah kaprah dalam menafsirkan Pasal 17 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan.

9. Pasal 63 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat 1 menyatakan :
yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang – Undang ini (1)“
ialah

- a. *Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam*
- b. **Pengadilan Umum bagi yang lainnya.**

10. Pasal 7 tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 63 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diartikan bahwa bila ingin mengajukan permohonan pencegahan perkawinan, maka dilihat terlebih dahulu perkawinan dilakukan dengan cara agama apa. Apabila secara Islam maka dapat diajukan pencegahan ke Pengadilan Agama. **Namun, apabila dilakukan dengan cara agama lainnya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Umum.**

11. Pemohon telah salah kaprah dan salah persepsi dengan mengartikan bahwa pencegahan atas **perkawinan yang tunduk dengan cara agama Katolik seperti dalam perkara *a quo*** adalah kompetensi Pengadilan Agama **padahal sudah jelas adalah merupakan ranah absolut dari Pengadilan Negeri.**

Halaman 63 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan Secara Katolik

12. Termohon I-II akan kembali menjabarkan apa yang telah termohon I-II jabarkan pada jawabannya dengan tujuan agar semua permasalahan ini menjadi jelas.

13. Dalam pandangan agama Katolik, yang dimaksud dengan perkawinan adalah *persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai sebagai suami istri dan kepada pembangunan keluarga dan oleh karenanya menuntut kesetiaan yang sempurna dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan lagi oleh siapapun, kecuali oleh kematian.*

14. Lebih lanjut, dalam pandangan agama Katolik, perkawinan beda keyakinan dapat dilakukan berdasarkan izin dari ordinaris wilayah atau keuskupan setelah mengajukan permohonan, memenuhi persyaratan dan diberikan penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat hakiki perkawinan. Jadi dengan kata lain, pemuka agama Katolik dapat memberikan izin kepada perkawinan beda keyakinan berdasarkan hukum Kanonik

15. Bahwa pada tanggal 8 September 2018, berdasarkan ~~surat~~ **keterangan dari Gereja Katolik Santo Stefanus No. 113/SPPS- C/IX/2018** (Bukti TI-3), Termohon I telah mendapat Surat Izin untuk melakukan perkawinan secara Katolik **tanpa** adanya pembaptisan. Termohon I **tetap mempertahankan keyakinannya.**

16. Pasal 28 B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Tahun 1999 menyatakan :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Ini artinya bahwa kebebasan memilih pasangan hidup ternyata sudah termaktub dan terlindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Halaman 64 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



17. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta yang Kami kemukakan di atas, maka semakin mempertegas hal-hal sebagai berikut :

Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II

diselenggarakan sesuai dengan cara agama Katolik

Perkawinan secara agama Katolik dan Termohon II dan Termohon III

yang merupakan pemeluk agama Katolik adalah diluar kewenangan

Pengadilan Agama

Oleh karena perkawinan diselenggarakan dengan cara agama Katolik dan pada faktanya Termohon I telah mendapatkan Surat Izin yang merupakan persyaratan Agama Katolik apabila ingin melakukan perkawinan tanpa diperlukan pembaptisan. Maka perkawinan Termohon I dan Termohon II telah memenuhi syarat menikah sesuai dengan cara yang digunakan dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam hal ini, dengan menggunakan cara agama Katolik.

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, semakin mempertegas bahwa selain daripada permohonan pemohon dalam perkara *a quo* cacat formal, ternyata telah terjabarkan secara nyata bahwa **tidak adanya alasan yang kuat** untuk mencegah perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

3. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II untuk seluruhnya.

Halaman 65 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan bahwa pencegahan perkawinan yang diajukan Pemohon tidak cukup berdasar.
5. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara.

Duplik Termohon III:

1. Dalam Gereja Katolik, memang perbedaan agama merupakan salah satu halangan dari pernikahan untuk menjadi syah, tetapi pihak Katolik dapat memohon dispensasi kepada Uskup diosesan supaya diberi izin bahkan kelonggaran sehingga pernikahan dapat dilangsungkan:

Kanon 1086 “Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya secara resmi, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak syah. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, sebelum dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kanon 1125 dan 1126.”

Kanon ini menegaskan bahwa orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis tidak bisa menikah dengan sah, selain dengan dispensasi dari halangan nikah beda agama. Halangan ini bersifat Gerejani, karenanya juga bisa didispensasi. Artinya, seorang Katolik bisa menikah secara sah dengan seorang tidak dibaptis, asalkan dapat dispensasi. Dispensasi itu diberikan oleh ordinari wilayah (pimpinan Gereja Katolik setempat [keuskupan], yakni Bapa Uskup [KAJ]) setelah memenuhi syarat antara lain, pihak katolik berusaha setia akan imannya. Pihak non-baptis diberitahu tentang janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik. Kedua pihak

Halaman 66 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi penjelasan tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan, yang monogam dan tak tercerai.

2. Pihak non baptis, (Ayu) tidak berkeberatan menikah beda agama di Gereja Katolik, dan mau menerima persyaratan yang ada. Mereka menikah atas dasar cintakasih, dan tidak ada keterpaksaan sama sekali. Bila mereka berdua atau salah satu dari mereka menolak atau tidak setuju, maka pihak Gereja tidak akan memaksakan mereka harus menikah secara Katolik. Kami dari pihak pelayan Gereja sifatnya hanya melayani apa yang diminta oleh jemaah, atau umatnya. Dalam UU Perkawinan tidak menutup sama sekali pengaturan yang terkait dengan masalah perkawinan antar agama. Hal ini dapat dilihat dari Ketentuan Penutup Pasal 66 UU Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordanantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op gemeng de Huwelijken S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Peraturan Perkawinan Campuran

(REGELING OP DE GEMENG DE HUWELIJKEN S. 1898 NO. 158)

De voltrekking van gemengde huwelijken geschiedt volgens het voor den man geldende recht, behoudens de toestemming der aanstaande echtgenoten, welke steeds wordt vereist.

Halaman 67 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Peneguhan perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku bagi suami, kecuali calon suami-istri bersepakat untuk memilih cara lain; kesepakatan antara suami-istri ini selalu dituntut).

Salah satu bagian dari Ketentuan Pasal 7 Staatsblad 1898 No. 158 (*Keputusan Raja 29 Des 1896 No. 23*) yang mengatur tentang perkawinan lintas agama hanya menyebutkan sebagai berikut: *“Perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan”*

3. Atas semua dasar diatas, maka kami Gereja tidak mempunyai alasan untuk tidak melayani mereka dalam perkawinan yang diatur dalam tata cara perkawinan dalam Gereja Katolik. Kami mohon maaf, bila keputusan yang kami ambil ini dipandang sebagai sebuah sikap yang tidak memiliki itikad baik oleh pihak Pemohon. Namun kami sebagai institusi yang mendasarkan pada apa yang kami pakai dan taati dalam ajaran agama Katolik dengan segala hukumnya, sekali lagi tidak mempunyai alasan untuk menolak permohonan dari pihak TERMOHON I dan TERMOHON II.

4. Mereka sungguh saling mengasihi dan tetap sekaligus saling menghargai dan menghormati agama dan keyakinan iman satu sama lain. Perkawinan mereka menunjukkan suatu wujud iman yang nyata, bahwa agama bukan menjadi sumber persoalan tetapi mampu menyelesaikan persoalan yang ada, meski dalam perbedaan.

Bahwa oleh karena di dalam jawabannya Termohon I dan Termohon II mengajukan Eksepsti tentang kewenangan Mutlak (Absolute Competention) dimana Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 3358/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 19 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara

Halaman 68 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menolak Eksepsi Termohon I dan Termohon II;

2.

Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

3.

Memeintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara a quo;

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019, Termohon II telah mencabut kuasa khususnya dan di dalam persidangan selanjutnya Termohon II bertindak sendiri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3674060810650004, atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK. 3674060510110003 atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Termohon I, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pencegahan (penggagalan) perkawinan tanggal 25 September 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.4;

5.

Fotokopi Download Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.5;

Halaman 69 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.
Fotokopi Downloud Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda

P.6;

7.

Fotokopi Terjemah Al Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Mumtahanah ayat 10, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.7;

8.

Fotokopi Downloud Fatwa MUI No. 4 /Munas.VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.8;

9.

Fotokopi Downloud Hasil Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 28 Tahun 1989, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.9;

10.

Fotokopi Downloud Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII Tahun 1989, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.11;

11.

Fotokopi Surat Pernyataan dari Pemohon tentang Keberatan dan Protes Keras kepada Pastor Paroki tanggal 25 September 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.11;

12.

Fotokopi Surat Pencegahan Perkawinan dari Pemohon kepada KUA. Kecamatan Tanah Abang Jakarta, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.12;

Halaman 70 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.
Fotokopi foto resepsi perkawinan Termohon I dengan Termohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda P.13;

B. Saksi-Saksi;

1. Saksi **Dian Windiana binti Harison Prawiraamidjaja** (dijakandung PEMOHON) bertempat tinggal di Jalan Bintaro Permai Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudra kandung Pemohon dan bibi Termohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon II sebagai teman Termohon I;
- Bahwa saksi dan Termohon I sudah lama berteman sekitar 5 tahun;
- Bahwa selama berteman biasa-biasa saja, setiap ada acara keluarga terkadang Termohon II ikut, seperti jalan-jalan ke luar kota, lama kelamaan keluarga kami, termasuk Pemohon dan ibu Pemohon merasa khawatir dengan dekatnya hubungan Termohon I dengan Termohon II, lalu ibu Pemohon meminta Pemohon untuk menasehati Termohon I, kekuatiran ibu Pemohon dan Pemohon adalah mereka akan menikah padahal berbeda agama;
- Bahwa saksi dan Termohon I menikah dengan Termohon I, orang tua Termohon I pun sudah mengetahuinya, namun ayah Termohon I tidak setuju dengan keinginan Termohon I menikah dengan Termohon II, karena adanya perbedaan agama, Termohon II beragama Katolik;
- Bahwa ayah Termohon I baru akan menyetujui pernikahan Termohon I beragama Islam;

Halaman 71 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi saksinya, bahkan sudah pernah dipanggil seorang ustazh untuk menjelaskan kepada Termohon I;
- Bahwa Termohon tetap dengan keinginannya untuk menikah dengan Termohon II, akhirnya terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon I;

2. Saksi Ahli **Dr.H.M. Nurul Irfan, M.Ag., umur 45 tahun** Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya calon mempelai, ijab kabul, saksi dan wali;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan Negara Indonesia tidak diatur tentang perkawinan beda agama;
- Bahwa sebagai seorang Muslim, ia harus menaati aturan yang telah diatur dalam hukum Islam, termasuk pernikahan harus dilakukan antar muslim saja;
- Bahwa maksud Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa masing-masing agama punya aturan tersendiri perihal pernikahan, sehingga perkawinan itu dilangsungkan menurut aturan-aturan agama tersebut;
- Bahwa tujuan perkawinan dalam Undang-Undang RI maupun di dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah, melanjutkan keturunan yang sah;
- Bahwa di dalam al quran surah al Baqarah ayat 221 dan Al Mumtahanah ayat 10, melarang ummat Muslim menikah dengan yang tidak muslim;
- Bahwa Pasal 8 huruf f UUDN 1974 menyebutkan ada larangan kawin apabila agama melarang terjadinya perkawinan;

Halaman 72 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila sudah dilakukan pernikahan beda agama berarti sudah melanggar Undang-Undang perkawinan;
- Bahwa terjadinya pernikahan sirri pun termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang;
- Bahwa perkara pencegahan perkawinan dapat diajukan di Pengadilan Agama karena keterkaitan pihak tertentu dengan agamanya;
- Bahwa menurut saksi pernikahan beda agama tidak dapat dicatat oleh pencatat pernikahan;

Bukti Termohon I:

A.

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 113/SPSS-C/IX/2018, dikeluarkan Pastor Thomas Suratno SCJ tanggal 8 September 2018, telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I.1;
2. Fotokopi Warta Paroki Gereja Katolik Santo Stefanus, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.I.2;
3. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Surakarta No. 46/Pdt.P.2016/PA.Skt, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.I.3;
4. Fotokopi hasil Download aktikel tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.I.4;
5. Fotokopi hasil download Tulisan Hutari H.W.P “LEGALITAS PERKAWINAN ANTAR PEMELUK BEDA AGAMA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.I.5;

Halaman 73 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Hasil Download Putusan MARI, Reg. No.

1400/K/Pdt./1986, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.I.6;

7. Fotokopi hasil Download Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1926 Tentang administrasi kependudukan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.I.7;

8. Fotokopi hasil download Jurnal Permohonan Izin Pernikahan Beda Agama, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.I.8;

9. *Fotokopi* hasil download Skripsi berjudul "PROSES PERMOHONAN IZIN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA", telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.I.9;

B. Saksi:

1. **Hj. Djanur Mekarsari binti Sujaryo** umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Pandawa Lima Blok CD 5/3 RT. 010 RW. 017 Bintaro Permai Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon II sebagai teman Termohon I;
- Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II sudah lama berteman;
- Bahwa selama berteman hubungan Termohon I dan Termohon II biasa-biasa saja, setiap ada acara keluarga Termohon II sering hadir;
- Bahwa Termohon I berkeinginan menikah dengan Termohon II namun tidak disetujui oleh Pemohon karena Termohon II beragama Katolik;

Halaman 74 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung merestui hubungan antara Termohon I dan Termohon II karena adanya rasa saling mencintai dan saling melindungi satu sama lain.
- Bahwa Termohon I dan Termohon II sama-sama telah dewasa dan mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk serta tanggung jawab atas perbuatannya.
- Bahwa saksi hanya ingin melihat Termohon hidup bahagia oleh karenanya Saksi memberikan restunya kepada Termohon I dan Termohon II untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Katolik tanpa mengubah agama dari Termohon I;
- Bahwa setelah dilakukannya pembicaraan rencana perkawinan, **Pemohon mengatakan apabila Termohon I dan Termohon II hendak melangsungkan perkawinan namun Pemohon tidak ingin dilibatkan pada saat pernikahan berlangsung.**
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pertentangan perkawinan Termohon I dan Termohon II dari Almarhum ibu (orang tua) Pemohon. Saksi cukup terkejut perihal adanya Surat Permohonan Pencegahan Perkawinan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diajukan oleh Pemohon, padahal semua rencana pernikahan telah dipersiapkan sebelumnya sebelum Pemohon mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan bertemu dengan kuasa hukum Pemohon pada tanggal 15 April 2019 di Pondok Indah Mall **di mana terjadi keributan antara Termohon I dengan Pemohon dikarenakan Pemohon sedang bersama seorang perempuan yang menjadi perusak hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Saksi.**
- Bahwa pada saat keributan terjadi, Pemohon menghubungi kuasa hukum Pemohon untuk datang. Pada saat dibawa ke ruang *security*, Termohon I bermaksud untuk berbicara dengan Pemohon namun hal tersebut ditentang oleh kuasa hukum Pemohon.

Halaman 75 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Wiwın Sukmawira bin Rukasa**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Komplek Cipulir Permai Blok V No. 10 RT. 014 RW. 009 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah paman Termohon I;
- Bahwa saksi mengenal Termohon II sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan Termohon I dengan Termohon II sudah mendapat restu dari ibu Termohon I untuk dilanjutkan pada jenjang pernikahan.
- Bahwa ayah Termohon I tidak menyetujui perkawinan Termohon I dengan Termohon II karena perbedaan agama;
- Bahwa Termohon I sampai saat ini tidak mengubah keyakinannya dan masih tetap memeluk agama Islam sampai sekarang.

3. **Dr. Khotibul Umam S.H., LL.M. (Saksi Ahli)**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, ketika ada pihak yang berusaha melakukan pencegahan perkawinan maka itu merupakan proses sebelum perkawinan dilangsungkan;
- Bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, calon mempelai haruslah melakukan pemberitahuan rencana perkawinan kepada Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil.
- Bahwa pernikahan yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II **masih sebatas pernikahan siri**. Ketika dalam hal ini menyangkut personalitas keislaman dan pengadilan mana yang berwenang, dalam rangka menemukan personalitas keislaman dibedakan menjadi 2 (dua) yakni dengan melihat hukum apa yang digunakan dan para pihak beragama apa. Dengan melihat agama dari masing-

Republi
Halaman 76 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak dan hukum yang mendasari perbuatan tersebut maka menjadi penentu personalitas keislaman.

Dalam konteks kasus ini, apabila seseorang ingin mengajukan perkara ini baik ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena **perkawinan ini masih sebatas siri**. Oleh karenanya perkara ini masihlah **SANGAT PREMATUR**. Apabila perkawinan yang dilangsungkan hanya berdasarkan hukum agama saja tanpa dicatatkan dan belum diakui oleh negara, maka perkawinan tersebut belumlah terikat kepada hukum negara dan Pengadilan Agama tidak dapat melakukan tindakan atas perkawinan tersebut.

Bukti Termohon II:

A. Surat:

1. Fotokop Surat Pernyataan Termohon tanggal 2 Agustus 2019, telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T. II.1;
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 04/Pdt.P/2012/PN.Mgl, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.II.2;
3. Fotokopi KTP Termohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.II.3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan Termohon I dan Termohon II, telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T. II.4;
5. Fotokopi hasil Download UUD 1945, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.II.5;
6. Fotokopi hasil Download UU No 30 tahun 1999 Tentang HAM, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.II.6;

Halaman 77 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi hasil Download UU No. 1974 Tentang Perkawinan,

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.II.7;

8. Fotokopi hasil Download UU RI. No. 1989 Tentang Peradilan Agama Perubahan Undang-Undang,

telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.II.8;

B. Saksi

Juanto Rasjidgandha (ayah kandung Termohon II), di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon II;
- Bahwa benar telah terjadi perkawinan secara agama antara Termohon I dan Termohon II di Gereja Katolik Santo Stefanus dan dalam acara perkawinan tersebut juga turut hadir keluarga dari Termohon I.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan diresuinya kehendak menikah antara Termohon I dan Termohon II yaitu demi kebahagiaan Termohon I dan Termohon II karena mereka sudah dewasa dan sudah mempunyai tanggung jawab dan mampu menanggung segala resiko atas keputusan mereka untuk menikah walau berbeda keyakinan agama;
- Bahwa saksi telah berinisiatif untuk mengadakan pertemuan dengan Pemohon namun hal tersebut tidak mendapatkan respons yang baik;
- Bahwa ketidaksetujuan Pemohon terhadap perkawinan antara Termohon I dan Termohon II baru terjadi beberapa hari menjelang acara perkawinan.

Bukti Termohon III:

A. Surat:

1. Fotokopi surat dari Pastor Rekan Gereja Katolik Santa Stefanus Atas Nama FX Jokususilo SCJ, tanggal 30 Oktober 2019, telah

Halaman 78 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.III.1;

2. Fotokopi Surat PernyataanTermohon I tanggal 2 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.III.2

3. Fotokopi Surat PernyataanTermohon II tanggal 2 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.III.3;

4. Fotokopi Surat Dispensasi atas halangan perkawinan beda agama yang dikeluarkan Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta, tanggal 5 September 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, diberi tanda T.III.4;

B. Saksi:

H. MuhammadTaufikLC. Di bawah sumpahnya sebagai Saksi Ahli menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta sebagai saksi ahli dalam perkara penodaan agama;
- Bahwa spesifikasi keilmuan saksi adalah di bidang ilmu akidah;
- Bahwa mengenai perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan agama masing-masing;
- Bahwa jika ada yang akan menikah tetapi berbeda agama menurut saksi boleh saja, asalkan mereka bersedia untuk menikah dengan perbedaan dalam agama;
- Bahwa dalam Islam, salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya wali, jika tidak dilakukan oleh wali yang berwenang menikahkan maka pernikahan tersebut tidak sah;
- Bahwa di dalam hukum perkawinan dalam Islam, bagi seorang perempuan harus dilakukan oleh walinya, apabila walinya keberatan untuk menikahkan anak perempuannya, maka wali hakim yang akan bertindak sebagai wali bagi perempuan tersebut;

Halaman 79 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagi seorang perempuan ketika ia telah memasuki usia mumayyiz, maka seorangpun tidak boleh mengintervensi jika ia akan menikah dengan laki-laki pilihannya;
- Wali nikah hanya berlaku dalam perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam;
- Bahwa sekufu dalam perkawinan hanya meliputi kebudayaan dan pendidikan tidak melihat apa agamanya;
- Bahwa pernikahan yang diakui oleh Negara adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama dan dicatatkan pernikahan tersebut pada Pejabat Pencatat Nikah;
- Bahwa setiap perkawinan yang belum dicatatkan, maka dapat dilakukan pernikahan ulang atau mengajukan pengesahan atas perkawinan tersebut pada Pengadilan;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan tetapi tidak pernah dicatatkan pada Pejabat Pencatat nikah, maka tidak dapat dilakukan tindakan hukum terhadap perkawinan tersebut;
- Bahwa menurut saksi agama Yahudi dan nasrani tergolong Ahli Kitab bukan musyrik, sedangkan ayat mengenai larangan menikah itu hanya kepada orang musyrik atau orang yang menyekutukan Allah;
- Bahwa sebagai keculam Indonesia membolehkan perkawinan beda agama seperti pernyataan quraisy Syihab dalam buku tafsirnya berjudul Al Misbah;
- Bahwa yang terpenting dalam pernikahan itu adalah tanggung jawab, integritas dan sayang keluarga;
- Bahwa pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tetapi belum dicatat pada Pejabat Pencatat nikah, maka belum dapat diambil tindakan hukum;

Bahwa Pemohon dan Para Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 80 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon I dan Termohon II menyangkut kewenangan absolut telah diputus dengan putusan sela Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 29 Januari 2019, yang pada pokoknya menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam surat perubahannya Pemohon menambahkan permohonan provisi yaitu *“Menetapkan bahwa TERMOHON I, TERMOHON II, dan TERMOHON III telah melakukan tindakan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena dengan secara sengaja telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal*

12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santo Stefanus Cilandak Barat Jakarta Selatan dan kemudian mengadakan resepsi perkawinan pada tanggal 13 Oktober 2018 bertempat di Gedung UOB Thamrin Nine Jakarta Pusat.”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apa yang menjadi tujuan provisi Pemohon supaya pengadilan menetapkan bahwa Para Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan, sedangkan tujuan utama provisi itu sendiri adalah menetapkan sebuah tindakan sementara kepada salah satu pihak berperkara untuk tidak melakukan atau melakukan sesuatu perbuatan sebelum putusan akhir dijatuhkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon provisi, sementara apa yang diajukan oleh Pemohon di dalam provisi adalah sudah menyangkut penilaian sebuah perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Termohon adalah sebuah pembangkangan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim provisi Pemohon tidak beralasan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 81 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 perkara pencegahan perkawinan bukanlah perkara yang diwajibkan untuk dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk para pihak bermediasi dan setelah proses mediasi dilaksanakan para pihak dengan Mediator Bersertifikat Drs. H. Kadi Sastrowirjono, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Oktober 2018 mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Termohon I bernama Ayu Nursukmawati;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan Termohon II bernama Nicholas Jason Rasjidgandha;
3. Bahwa Termohon I beragama Islam dan Termohon II beragama Khatolik;
4. Bahwa Termohon I dan Termohon II akan melakukan perkawinan di Gereja wilayah Jakarta Selatan;
5. Bahwa Pemohon tidak setuju atas kehendak Termohon tersebut karena adanya perbedaan agama, dan perkawinan berbeda agama dilarang di dalam hukum Islam dan menurut KHI salah satu larangan perkawinan adalah adanya perbedaan agama;
6. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum Islam perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, dan tidak pula diatur di dalam UU yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan beda agama;
7. Bahwa Pemohon telah mengirim karkeberatarkepada pihak gerejatan supaya perkawinan tidak dilaksanakan;

Halaman 82 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan pencegahan atas kehendak

Termohon I dengan Termohon II di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Termohon I dan termohon II tetap melangsungkan perkawinan di gereja

St Stefanus Jakarta Selatan, walaupun Pemohon telah melakukan pencegahan agar perkawinan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta selatan untuk mencegah dilaksanakan perkawinan tersebut;

10. Bahwa para Termohon telah melakukan pembangkangan terhadap Pengadilan Agama karena pada saat perkara masih belum diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Para Termohon telah melakukan perkawinan yang dilaksanakan di gereja katolik santa Stefanus Cilandak Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Para Termohon telah memberikan tanggapan baik pada jawaban dan duplik yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perubahan surat gugatan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan karena telah menambahkan posita, tuntutan provisi dan penambahan petitum yang menurut peraturan dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan sebagaimana dilakukan Pemohon tersebut tidak diperkenankan dan merugikan para Termohon, oleh karena itu permohonan Pemohon setidak-tidaknya tidak diterima;

2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir Termohon pada surat gugatan Pemohon karena tidak sesuai dengan akta kelahiran Termohon I, karenanya gugatan Pemohon menjadi tidak jelas, oleh karenanya gugatan Pemohon setidak-tidaknya tidak diterima;

3. Bahwa kehendak kawin Termohon I dengan Termohon II dilandasi dengan keinginan untuk bahagia, saling percaya, saling menyintai, dan tetap dengan mempertahankan agama masing-masing, karena beragama dan menikah termasuk pilihan bersifat pribadi dan merupakan hak dasar bagi manusia yang harus dilindungi dan dihormati.

Halaman 83 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon I telah dewasa dan berhak menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan orang lain termasuk orang tuanya, oleh karena itu gugatan Pemohon setidak-tidaknya tidak diterima;

Menimbang, bahwa dari jawab berjawab antara Pemohon dan Para Termohon pada pokoknya gugatan Pemohon diakui oleh Para Termohon tentang adanya kehendak kawin Termohon I yang beragama Islam dengan Termohon II yang beragama Katolik dengan tata cara agama Katolik bahkan pada tahapan persidangan, perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah dilangsungkan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santa Stefanus di Wilayah Cilandak Jakarta Selatan, dimana Termohon I tetap dengan agamanya yaitu Islam, perkawinan dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan kuat Termohon I dan Termohon II untuk menikah walau berbeda agama dan menurut aturan gereja dan aturan per Undang-Undangan perkawinan beda agama tidak dilarang, dengan demikian dengan adanya pengakuan tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah pengakuan murni, sehingga Pemohon maupun para Termohon harus membuktikan dalil-dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya (kecuali bukti P.2), maka sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.1 sampai dengan T.I.9, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan bukti surat bertanda sampai dengan T.II.8, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 84 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon III telah mengajukan bukti surat bertanda T.III.1 sampai dengan T.III.4, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu saudara kandung Pemohon dan seorang saksi ahli, Termohon I telah mengajukan dua orang saksi yaitu ibu kandung Pemohon dan Paman Termohon I serta seorang saksi ahli, Termohon II telah mengajukan seorang saksi yaitu ayah kandung Termohon II, Termohon III telah mengajukan seorang saksi ahli, kesemua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janjinya, diperiksa satu persatu di persidangan dan keterangannya behubungan dengan dalil-dalil Pemohon maupun dalil-dalil Para Termohon, para saksi telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal (TENTANG SAKSI AHLI) sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Para Termohon, Majelis hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I mempunyai hubungan hukum sebagai ayah dan anak, keduanya beragama Islam;
2. Bahwa Termohon I telah berteman lama dengan Termohon II dan pertemanan tersebut diketahui oleh orang tua Termohon I dan orang tua Termohon II;
3. Bahwa selanjutnya Termohon I berkehendak untuk menikah dengan Termohon II yang beragama Katolik dengan tata cara agama Katolik dengan tidak merubah keyakinan agama Termohon I;
4. Bahwa atas kehendak kawin Termohon I tersebut, Pemohon sangat keberatan karena perkawinan beda agama dilarang menurut hukum Islam dan Undang-Undang RI tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengajukan perkara pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tanggal 20 September 2018;

Halaman 85 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 Termohon I dengan Termohon II melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Santa Stefanus Wilayah Cilandak Jakarta Selatan dengan dipandu oleh Termohon III, disaksikan ibu Termohon I dan orang tua Termohon II;

6. Bahwa Termohon I telah membuat pernyataan pada tanggal 12 Agustus 2018 yang pada pokoknya dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun bahwa ia akan menikah dengan Termohon II dengan tata cara agama Katolik dan bertanggung jawab penuh atas akibat apapun yang akan terjadi tanpa melibatkan pihak-pihak lain termasuk pihak gereja Katolik Santa Stefanus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Bahwa Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur dengan tegas: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sedangkan pada bagian penjelasannya menyebutkan: tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
3. UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek

Halaman 86 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS

Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan.

Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang

negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak

sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan

unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan

Undang-Undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah;

4. Bahwa Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang

Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

5. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang

HAM tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Artinya, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, yaitu sah dari aspek agama dan sah dari aspek administrasi.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat I telah memilih untuk menikah dengan Termohon secara Katolik dengan tetap beragama Islam, pilihan mana tidak disebabkan adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun dan termohon I bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihannya tersebut tanpa melibatkan siapapun;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan pula bahwa Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2018 di Gereja Katolik Santa Stefanus Wilayah Cilandak Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tekad yang kuat dari Termohon I untuk dapat menikah dengan Termohon II dengan mengabaikan aturan yang

Halaman 87 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam agama yang ia anut menjadi tanggung jawab Termohon I kepada Tuhannya; tanpa sangkut-paut dengan pihak lain termasuk ayah kandungnya sendiri, karena setiap manusia mukallaf bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang ia lakukan sebagai konsekwensi logis atas apa yang ia pilih dan ia putuskan;

Menimbang, bahwa akan halnya Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon yang tidak menyetujui dan melarang Termohon I untuk menikah dengan Termohon II karena adanya perbedaan agama di antara keduanya menurut Majelis hakim merupakan sikap yang baik dan wajar karena sudah seharusnya pemahaman dan pengamalan ajaran dan nilai-nilai agama harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon agar dilakukan pencegahan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak beralasan oleh karena itu petitum gugatan Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan per Undang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Termohon;

Dalam provisi

Menolak provisi Pemohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayabiaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.721.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 88 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Jabar, M.H. dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nurhayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya dan Para Termohon serta kuasa hukum Termohon i;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Jabar, M.H.

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Hakim Anggota,

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nurhayati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.600.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah

Rp1.721.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 89 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS



Halaman 90 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS